



PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN DAIRI

PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN DAIRI TAHUN 2018

Nomor Register Permohonan:003/PS/PWSL.DRI.02.11/II/2018

Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Dairi telah memeriksa dan menyelesaikan Sengketa Proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018 menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Menimbang : a bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Dairi telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dairi Tahun 2018, permohonan dari:

Nama : St. Rimso Maruli Sinaga, S.H.,M.H.

No. KTP : 127111200868000

Alamat/Tempat Tinggal : Jl.Karya Wisata No.1 Lk I Medan

Tempat, Tanggal Lahir : Medan, 20-08-1968

Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta

Nama : Bilker Purba, Amd

No. KTP : 1271113105670001

Alamat/Tempat Tinggal : Jl.Karya Yasa Gg.Horas No.7-B
Lk.XI

Tempat, Tanggal Lahir : Dairi, 31-05-1967

Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta

1. dengan permohonan bertanggal 14 Februari 2018, memberikan kuasa kepada Dr. Sarbudin Panjaitan, S.H., M.H. Marolop Sinaga,S.H. Pondang Hasibuan, S.H. dan Sahat Benny Risman Girsang, S.E.,S.H. dan dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor : 003/PS/PWSL.DRI.02.11/II/2018 pada tanggal 15 Januari 2018 selanjutnya disebut sebagai

.....**Pemohon**

Terhadap

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI

Berkedudukan di Jalan Palapa No. 5 Sidikalang, Kabupaten Dairi selanjutnya disebut sebagai**Termohon**

b bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Dairi telah . memeriksa permohonan dengan hasil sebagai berikut:

I PERMOHONAN PEMOHON

a. KEWENANGAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

Bahwa dalam memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa permohonan Pemohon terkait Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Dairi *a quo* adalah kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dairi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota.

b. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Bahwa Pemohon adalah Calon Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018 dari jalur perseorangan, yang telah mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dairi pada tanggal 08 Desember 2017 dengan menyerahkan sebanyak 21.705 (dua puluh satu ribu tujuh ratus lima) dukungan

Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronika dan Surat Pernyataan dukungan, sesuai Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Terhadap Kesesuaian Data pendukung Dengan Pernyataan Dukungan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati (Model BA.2.KWK Perseorangan) tanggal 08 Desember 2017, dan dinyatakan Memenuhi Syarat., kemudian dilanjutkan dengan Verifikasi Administrasi dan Faktual oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dairi.

Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, maka Pemohon memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi ke Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dairi di Sidikalang.

c. KEDUDUKAN HUKUM TERMOHON

Bahwa Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi adalah penyelenggara pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Dairi yang punya tugas dan wewenang, mulai dari tahapan pengumuman pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati sampai tahapan penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dairi dan tahapan lainnya, termasuk memverifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap KTP elektronika dan Surat Pernyataan dukungan yang mendukung calon perseorangan.dalam *i.c* Pemohon.

Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, maka Komisi Pemilihan Hukum Kabupaten Dairi memiliki Kedudukan Hukum sebagai Termohon dalam sengketa *a quo* atas Keputusan 12/PL.03.2-Kpt/1211/KPU-Kab/II/2018 tanggal 12 Pebruari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dairi Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018 yang dikeluarkan Tdermohon.

d. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa Permohonan penyelesaian sengketa ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang, yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Nomor 12/PL.03.2-Kpt/1211/KPU-Kab/II/2018 tanggal 12 Pebruari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dairi Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018, sedangkan permohonan *a quo* didaftarkan di Panwaslu Dairi pada hari Rabu tanggal 14 Pebruari 2018, masih dalam waktu 3(tiga) hari sejak surat keputusan.

e. POKOK PERMOHONAN

Bahwa Pokok Permohonan dalam sengketa *a quo* adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Nomor 12/PL.03.2-Kpt/1211/KPU-Kab/II/2018 tanggal 12 Pebruari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dairi Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018, yang diumumkan pada hari Senin tanggal 12 Pebruari 2018 yang tidak menetapkan Pemohon sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018, padahal Pemohon telah menyerahkan dukungan KTP elektronik dan Surat Pernyataan dukungan sebanyak 18.306 sesuai Formulir BA.7 KWK, Perseorangan Perbaikan, namun yang diverifikasi faktual hanya sebanyak 2006 yang dinyatakan

memenuhi syarat, sehingga Pemohon tidak ditetapkan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018 pada tanggal 12 Pebruari 2018.

f. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

Adapun alasan-alasan permohonan ini diajukan, sebagai berikut

1. Bahwa pada tanggal 08 Desember 2017 Pemohon telah mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018 dari jalur Calon Perseorangan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi, dengan menyerahkan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronika dan Surat Pernyataan dukungan sebanyak 21.705 (dua puluh satu ribu tujuh ratus lima) dukungan ;
2. Bahwa dari hasil verifikasi administrasi oleh Termohon terhadap kesesuaian Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronika dan Surat Pernyataan dukungan, sebagai berikut;
 - Jumlah awal sebanyak 21.705 (dua puluh satu ribu tujuh ratus lima) ;
 - Memenuhi Syarat (MS) jumlahnya 18.838 (delapan belas ribu delapan ratus tiga puluh delapan) ;
 - Tidak Memenuhi Syarat (TMS) jumlahnya 2.867 (dua ribu delapan ratus enam puluh tujuh)

Sebagaimana dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Terhadap Kesesuaian Data Pendukung Dengan Pernyataan Dukungan Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (model BA.2.KWK Perseorangan) tanggal 08 Desember 2017 ;

3. Bahwa kemudian Termohon menindaklanjuti verifikasi dugaan kegandaan, dengan hasil verifikasi, sebagai berikut :
 - Pendukung yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan jumlahnya 18.838 (delapan belas ribu delapan ratus tiga puluh delapan)
 - Pendukung yang memberikan dukungan lebih dari 1(satu)

kali kepada 1(satu) pasangan calon perseorangan dan dukungan tersebut harus dihitung 1(satu) dukungan jumlahnya 1.042 (seribu empat puluh dua)

- Pendukung yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1(satu) pasangan calon, dan sementara tetap dinyatakan mendukung untuk dilakukan verifikasi faktual status dukungannya oleh PPS jumlahnya “0”,
- Pendukung pasangan calon perseorangan yang dinyatakan memenuhi syarat setelah dikurangi jumlah dukungan ganda yang hanya dihitung 1(satu) dukungan jumlahnya 17.796 (tujuh belas ribu tujuh ratus sembilan puluh enam)

Sesuai Berita Acara Hasil Verifikasi Dugaan Kegandaan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati (Model BA.4-KWK Perseorangan) tanggal 08 Desember 2017 ;

4. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2017 Termohon melakukan verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data pendukung dengan bukti pernyataan dukungan pasangan calon perseorangan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4), diperoleh jumlah pendukung sebanyak 2.798 orang yang tidak tercantum dalam DPT dan/atau DP4, sesuai Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Terhadap Kesesuaian Data pendukung Dengan Pernyataan Dukungan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati (Model BA.3 KWK) tanggal 10 Desember 2017 ;

5. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2017 Termohon telah melakukan Rekapitulasi Dukungan oleh PPK terhadap dokumen dukungan Pasangan Calon Pemohon, bahwa yang dinyatakan memenuhi syarat sebanyak 12.532 (dua belas ribu lima ratus tiga puluh dua) orang, jumlah kekurangan dukungan terhadap jumlah minimum dukungan sebanyak 7.918 (tujuh ribu sembilan ratus delapan belas) pendukung, yang wajib diperbaiki pada masa perbaikan sebanyak 2(dua) kali dari jumlah kekurangan dukungan menjadi 15.836 (lima belas ribu delapan ratus tiga puluh enam) pendukung, sesuai Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Tahun 2018 Di Tingkat Kabupaten Dairi (Model BA.7-KWK Perseorangan) tanggal 31 Desember 2017 ;

6. Bahwa untuk memenuhi kekurangan dukungan/Perbaikan sebanyak 15.836 pendukung tersebut, Pemohon telah menyerahkan dukungan kepada Termohon pada tanggal 20 Januari 2018 sebanyak 18.306 (delapan belas ribu tiga ratus enam) orang dalam *hardcopy* formulir tersebar di 100 % Kecamatan di Kabupaten Dairi atau sebanyak 15 Kecamatan, dan dinyatakan Termohon lebih dari jumlah kekurangan dan sebaran dukungan, kemudian Termohon melakukan verifikasi administrasi jumlah minimum dukungan perbaikan dan sebaran dukungan Pasangan Calon, sebagai berikut :

- Jumlah dukungan yang terdapat dalam *hardcopy* formulir Model B1-KWK Perseorangan Perbaikan sebanyak 18.306 orang tersebar di 100 % Kecamatan di Kabupaten Dairi atau sebanyak 15 Kecamatan, serta dinyatakan lebih dari jumlah kekurangan dan sebaran dukungan.
- Jumlah fotocopy identitas kependudukan atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil yang menjadi lampiran Formulir Model BA.1-KWK perseorangan perbaikan sebanyak 18.154 pendukung, serta dinyatakan lebih dari jumlah kekuarangan dan sebaran dukungan
- Jumlah dukungan perbaikan yang terdapat dalam *softcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan sebanyak 18.381 orang dan tersebar di 100 % Kecamatan di Kabupaten Dairi atau sebanyak 15 Kecamatan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dinyatakan “ Memenuhi Syarat “, sesuai Berita Acara Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal Dan Sebaran Dukungan Perbaikan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018 (Model BA.1.KWK Perseorangan Perbaikan) tanggal 20 Januari 2018 ;

7. Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 Termohon telah melakukan verifikasi terhadap dugaan kegunaan

dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Pemohon, dari hasil verifikasi dugaan kegandaan sebagai berikut :

- Pendukung yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) sebagaimana tercantum dalam formulir Model BA 2 KWK Perseorangan Perbaikan sebanyak 16.905 (enam belas ribu sembilan ratus lima) pendukung
- Pendukung yang memberikan dukungan lebih dari 1(satu) kali kepada 1(satu) pasangan calon perseorangan dan dukungan tersebut harus dihitung 1(satu) dukungan sebanyak 10 (sepuluh) dukungan
- Pendukung yang telah memberikan dukungan kepada pasangan calon perseorangan yang telah dinyatakan memenuhi syarat sebanyak 6(enam) pendukung

Sehingga Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan memenuhi syarat sebanyak 16.889 (enam belas ribu delapan ratus delapan puluh sembilan) pendukung, sesuai Berita Acara Hasil Verifikasi Dugaan Kegandaan Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tanggal 26 Januari 2018 (Model BA.4 KWK Perseorangan Perbaikan) ;

8. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2018 Termohon telah melakukan verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data pendukung perbaikan dengan pernyataan dukungan perbaikan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi atas nama Pemohon, dan hasil verifikasi isi formulir model B.1 KWK Perseorangan Perbaikan yaitu Dukungan awal sebanyak 18.306, Memenuhi Syarat sebanyak 16.905, dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebanyak 1.401. sesuai Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Terhadap Kesesuaian Data Pendukung Perbaikan Dengan Pernyataan Dukungan Perbaikan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati (model BA.2 KWK Perseorangan Perbaikan) tanggal 26 Januari 2018, terhadap pendukung dinyatakan memenuhi syarat ;
9. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2018 Termohon telah melakukan verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan dengan

Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilihan (DP4) dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi atas nama Pemohon. Dari hasil verifikasi administrasi kesesuaian data dukungan perbaikan pasangan calon sebagaimana tersebut di atas, diperoleh jumlah pendukung sebanyak 417 orang yang tidak tercantum dalam DPT dan/atau DP4, sesuai Berita Hasil Verifikasi Administrasi Terhadap Kesesuaian Data Pendukung Perbaikan Dengan Daftar Pemilih Tetap Dan/Atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati (Model BA.3 KWK Perseorangan Perbaikan) tanggal 26 Januari 2018. Maka berdasarkan data dalam formulir Model BA.2 KWK Perseorangan Perbaikan dukungan KTP elektronika dan Surat Pernyataan yang memenuhi syarat (MS) untuk diverifikasi faktual perbaikan sebanyak 16.905 orang dukungan ;

10. Bahwa Termohon telah melaksanakan verifikasi faktual untuk dukungan KTP elektronika dan Surat Pernyataan dukungan terhadap 16.905 orang pendukung yaitu pada tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 05 Pebruari 2018, dari hasil verifikasi faktual hanya sebanyak 2006 dukungan yang memenuhi syarat, sebagaimana dalam Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018 Di Tingkat Kabupaten tanggal 09 Pebruari 2018 (Model BA.7 KWK Perseorangan Perbaikan, dan Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018 tanggal 09 Pebruari 2018 (Model BA.HP Perbaikan KWK), sedangkan terhadap sisa dukungan KTP elektronika dan Surat Pernyataan sebanyak 14.899 tidak dilakukan Verifikasi faktual oleh Termohon ;
11. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018 Di Tingkat Kabupaten tanggal 09 Pebruari 2018 (Model BA.7 KWK Perseorangan Perbaikan, maka total dukungan akhir pasangan calon perseorangan (Pemohon) yang memenuhi syarat (MS) sebanyak 14.538 dukungan ;

12. Bahwa dalam pelaksanaan verifikasi faktual yang dilakukan oleh Termohon, Termohon melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS) hanya melakukan verifikasi faktual terhadap dukungan KTP elektronika dan Surat Pernyataan dukungan sebanyak 2006, sedangkan terhadap 14.899 orang dukungan lainnya PPS tidak melakukan verifikasi faktual sebagaimana mestinya berdasarkan Pasal 48 ayat (6) dan ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang ;
13. Bahwa atas tindakan Termohon yang tidak melakukan verifikasi faktual sebagaimana mestinya terhadap dukungan KTP elektronika dan Surat Pernyataan dukungan sebanyak 14.899 tersebut telah nyata merugikan Pemohon, karena tidak memenuhi syarat dukungan sebanyak 20.450 sebagai syarat utama Pemohon untuk calon Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018 dari jalur perseorangan. Bila Termohon melakukan verifikasi faktual sesuai ketentuan Undang-Undang tentang Pilkada, dengan metode sensus dengan menemui langsung setiap pendukung calon sebanyak 14.899 orang pendukung, maka akan diperoleh hasil verifikasi faktual mencapai 20.450 dan bahkan lebih dari itu, Pemohon akan lolos dan ditetapkan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018 ;
14. Bahwa secara *de facto* di lapangan, selama dalam pelaksanaan verifikasi faktual yang dilakukan oleh PPS di 15 Kecamatan Kabupaten Dairi untuk dukungan KTP

elektronika. dan Surat Pernyataan dukungan yang jumlahnya hanya 2006 orang dukungan, tidak lain disebabkan tindakan Petugas PPS yang terlalu berlebihan dan menyimpang dari Undang-Undang tentang Pilkada, yaitu :

- Petugas PPS tidak melakukan verifikasi faktual terhadap dukungan sebanyak 14.899 orang dukungan KTP elektronik dan Surat Pernyataan dukungan ;
- Petugas PPS memaksa orang yang memberi dukungan difoto sambil memegang KTP ;
- Petugas PPS memfoto suami isteri pemberi dukungan bersama-sama sambil memegang KTP ;
- Oknum Panwas ikut-ikutan melaksanakan tugas PPS melakukan verifikasi dengan cara memaksa pemilik KTP elektronik pendukung Pemohon untuk difoto sambil memegang KTP, padahal tugas Panwas dalam verifikasi faktual hanya sifatnya mengawasi bagaimana jalannya verifikasi yang dilakukan oleh PPS.
- Di Desa Parbuluan II anggota PPS tidak mau melakukan verifikasi faktual dengan alasan Ketua PPS berhalangan, sehingga anggota PPS tidak melakukan verifikasi faktual, padahal pemilik KTP yang akan diverifikasi sudah siap.
- Di Desa Belang Malum Kecamatan Sidikalang awalnya sudah ada kesepakatan antara PPS, Panwas lapangan dengan Tim penghubung (LO) bahwa pelaksanaan verifikasi faktual dilaksanakan hingga malam hari, namun setelah pemilik KTP hadir pada pukul 19.30 WIB ditolak untuk diverifikasi faktual.
- Di Desa Banjartoba Kecamatan Berampu petugas PPS menolak Tim penghubung Kecamatan untuk mengumpulkan pemilik KTP pendukung Pemohon, dan kemauan petugas PPS harus penghubung (LO) Desa yang mengumpulkan pemilik KTP pendukung, sehingga verifikasi faktual tidak dilaksanakan oleh PPS.

Atas tindakan penyelenggara Pilkada tersebut, telah menimbulkan rasa takut masyarakat pendukung Pemohon, yang menyebabkan verifikasi faktual tidak dapat berjalan dengan baik sebagaimana yang diharapkan oleh Pemohon dan masyarakat pendukung.

Bahwa selama berjalan verifikasi faktual perbaikan, semua keadaan kendala ini sudah dilaporkan atau diberitahukan

oleh Pemohon kepada Termohon KPU Dairi, oleh karena itu Termohon KPU Dairi merespon laporan Pemohon, lalu mengundang Pemohon sesuai Surat Undangan Nomor 168/PL.03.2-Und/1211/KPU-Kab/II/2018 tanggal 02 Pebruari 2018 untuk dilaksanakan pertemuan di KPU Dairi pada hari Jumat tanggal 03 Pebruari 2018, yang dihadiri komisioner KPU Dairi dan Panwalu Kabupaten Dairi. Dalam pertemuan tersebut Pemohon sudah menyampaikan keadaan yang merugikan Pemohon selama berlangsungnya pelaksanaan verifikasi faktual, atas keberatan Pemohon tersebut, Termohon meminta maaf atas kesalahan dan kekurangan petugas PPS di lapangan dan mengatakan akan menasehati PPS agar bekerja sebagaimana mestinya. Dalam forum pertemuan itu juga pihak Termohon mengatakan, memang KPU Dairi tidak melakukan Bimbingan Teknis secara langsung kepada PPS, hanya terhadap PPK dilakukan Bimbingan Teknis tentang pelaksanaan verifikasi faktual. Namun nyatanya hingga verifikasi faktual perbaikan selesai dilakukan sesuai jadwal, petugas PPS tetap juga melakukan verifikasi faktual tidak sebagaimana mestinya dan merugikan Pemohon ;

15. Bahwa Termohon KPU Dairi maupun Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) mengetahui dan sangat sadar bahwa penduduk Kabupaten Dairi khususnya pendukung Pemohon mayoritas profesinya sebagai Petani yang setiap harinya berangkat pagi pulang sore dan malam hari dari Lahan pertanian, seharusnya Termohon memberikan Bimbingan Teknis secara langsung kepada seluruh Panitia Pemungutan Suara (PPS) agar dalam melaksanakan tugas verifikasi faktual dapat menyesuaikan keadaan waktu dan tempat untuk pelaksanaan verifikasi, apalagi melihat keadaan Geografis di Desa-Desa Kabupaten Dairi yang tidak memungkinkan bisa masyarakat pendukung berkumpul secara kolektif sebagaimana yang dikehendaki Termohon, menurut hemat Pemohon, Termohon selaku Penyelenggara Pilkada seharusnya tidak berpegang pada “ Teori Paku ”, artinya, ada peraturan PKPU. No.3 Tahun 2017 yang mengatur tentang verifikasi faktual secara kolektif, namun bertentangan dengan Undang-Undang tentang Pilkada, dan isi PKPU tersebut tidak memungkinkan dapat dilaksanakan secara efektif di Desa-Desa Kabupaten Dairi, maka Termohon harus melakukan tindakan Diskresi, bagaimana agar penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Dairi dapat

berjalan dengan baik dalam koridor Undang-undang yang berlaku serta hak-hak Pemohon sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018 tidak terabaikan oleh penyelenggara Pilkada. Demikian juga pendukung yang lain ada sebagian yang keluarganya Pegawai Negeri Sipil (PNS), sehingga bila keluarga si PNS tersebut difoto di hadapan petugas PPS dan Panwas dan masyarakat yang lainnya akan mempengaruhi kepada si PNS keluarga pendukung, apa lagi salah satu calon Bupati Dairi Tahun 2018 adalah anak dari Bupati Dairi, akan membuat masyarakat pendukung keluarga si PNS tersebut akan takut ada imbasnya terhadap keluarganya yang PNS di Pemerintahan Kabupaten Dairi, dan secara psikologis hal itu dapat terjadi ;

16. Bahwa pelaksanaan verifikasi faktual yang dilakukan Termohon pada waktu verifikasi faktual gelombang pertama sangat jauh beda dengan pelaksanaan verifikasi faktual perbaikan, ketika verifikasi faktual yang pertama dilakukan dengan metode sensus diperoleh hasil verifikasi faktual sangat signifikan sebanyak 12.532 dukungan, dibandingkan dengan hasil verifikasi faktual perbaikan hanya sebanyak 2006, sangat jauh beda angka hasil verifikasi yang diperoleh. Hal tersebut terjadi tidak lain disebabkan alasan yang Pemohon sebutkan dalam posita No. 14 di atas ;
17. Bahwa menurut Pasal 48 UU.RI. No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU.RI. No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu. No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, verifikasi hanya diatur dalam 2(dua) jenis yaitu Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual, di mana verifikasi faktual dilakukan dengan metode sensus dengan menemui langsung setiap pendukung calon. Tidak ada diatur verifikasi faktual dengan kolektif sebagaimana diatur oleh KPU RI. dalam Pasal 66 PKPU No.3 Tahun 2017. Mengapa pembuat Undang-undang Pilkada hanya mengatur verifikasi faktual secara sensus dengan menemui langsung setiap pendukung calon. Tidak lain adalah untuk menghindari kejadian seperti yang dialami oleh Pemohon dalam masalah *a quo*, di mana para pendukung calon yang akan diverifikasi faktual profesinya mayoritas petani hanya

pada waktu sore dan malam hari saja ada di rumah, serta untuk mengantisipasi letak Geografis daerah pemukiman masyarakat Indonesia yang ada di pedalaman yang berjauhan antara tempat tinggal penduduk dengan Kantor Kepala Desa setempat. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang tentang Pilkada Termohon dibenarkan untuk melakukan verifikasi faktual secara metode sensus ;

18. Bahwa dari alasan keberatan yang Pemohon kemukakan dalam dalil posita di atas, telah nyata perbuatan Termohon merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Pemohon yang tidak ditetapkan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, sebagaimana dalam Keputusan Termohon Nomor 12/PL.03.2-Kpt/1211/KPU-Kab/II/2018 tanggal 12 Pebruari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dairi Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018 ;
19. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas sudah sewajarnya permohonan Pemohon dikabulkan, menyatakan Batal Keputusan KPU Kabupaten Dairi Nomor 12/PL.03.2-Kpt/1211/KPU-Kab/II/2018 tanggal 12 Pebruari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dairi Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018, dan Memerintahkan kepada Termohon KPU Kabupaten Dairi untuk melakukan Verifikasi Faktual Ulang terhadap dukungan KTP elektronik dan Surat Pernyataan sebanyak. 14.899 orang dukungan KTP elektronik yang belum diverifikasi faktual, memerintahkan Memerintahkan kepada Termohon agar melakukan verifikasi faktual dengan metode sensus menemui langsung setiap pendukung calon yang menyerahkan KTPnya sebanyak 14.899 orang dukungan kepada Pemohon Pasangan Calon St. Rimso Maruli Sinaga, S.H.M.H dan Bilker Purba, A.Md ;

g. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dimohon kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dairi untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Nomor 12/PL.03.2-Kpt/1211/KPU-Kab/II/2018 tanggal 12 Pebruari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dairi Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018 ;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Verifikasi Faktual Ulang terhadap dukungan sebanyak 14.899 orang dukungan KTP eletronika dan Surat Pernyataan dukungan kepada Pemohon st. Rimso Maruli Sinaga, S.H.,M.H dan Bilker Purba, A.Md yang belum diverifikasi faktual oleh Termohon ;
4. Memerintahkan kepada Termohon agar melakukan verifikasi faktual dengan metode sensus menemui langsung setiap pendukung calon yang menyerahkan KTPnya sebanyak 14.899 orang dukungan kepada Pemohon Pasangan Calon St. Rimso Maruli Sinaga, S.H.M.H dan Bilker Purba, A.Md ;
5. Memerintahkan kepada Termohon agar mematuhi dan tunduk pada keputusan ini.

Demikian permohonan ini diajukan, dengan harapan Panitia Pemilihan Umum Kabupaten Dairi dapat segera memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan ini seadil-adilnya dan menerimanya.

II. JAWABAN TERMOHON

a. TENTANG IDENTITAS TERMOHON

Yang tersebut namanya di bawah ini : -----

1. Nama : **SUDIARMAN MANIK**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi.
Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Jl. Palapa No. 5 Sidikalang
Nomor Telp/HP : 08126436727

2. Nama : HARTONO MAHA
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum
Kab. Dairi.
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Palapa No. 5 Sidikalang
Nomor Telp/HP : 082160962213

3. Nama : FREDDY
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum
Kab. Dairi.
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Palapa No. 5 Sidikalang
Nomor Telp/HP : 085260448911

4. Nama : JENNY E. PANDIANGAN
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum
Kab. Dairi.
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Palapa No. 5 Sidikalang
Nomor Telp/HP : 085270573538

5. Nama : VERYANTO SITO HANG
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum
Kab. Dairi.
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Palapa No. 5 Sidikalang
Nomor Telp/HP : 08126593680

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 19 Februari 2018 (Terlampir – 1), dalam hal ini memberi kuasa hukum kepada :-----

- 1. ELISABETH JUNIARTI, SH;**
- 2. MARJOKO, SH;**

Seluruhnya adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Law Office JMT & ASSOCIATES, yang beralamat di Jalan Kenanga Sari No. 20, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Nomor Telepon/fax. 061 – 8223252, Medan -20123, email : eli_pusaka@yahoo.com , baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.

Bahwa sesuai dengan Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Dairi Nomor : 635/K.PANWASLIH-03/PM.07.02/2/2018, bertanggal 18 Februari 2018, Perihal Undangan Musyawarah Penyelesaian Sengketa , serta sesuai dengan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dairi Nomor : 12/PL.03.2-Kpt/1211/KPU-Kab/II/2018 tanggal 12 Februari 2018, yang diajukan oleh Bakal Pasangan Calon Bupati atas nama **St. RIMSO MARULI SINAGA, SH., MH.** dan Bakal Pasangan Calon Wakil Bupati atas nama **BILKER PURBA, AMd**, sebagaimana tercatat dalam Register Perkara Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Dairi **Nomor : 003/PS/PWSL.DRI.02.11/II/2018**, dengan ini kami sampaikan Jawaban terhadap dalil-dalil PEMOHON sebagai berikut : -----

b. TENTANG TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN JAWABAN TERMOHON

Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018, Termohon menerima Surat Nomor : 635/K.PANWASLIH-03/PM.07.02/2/2018, dari Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Dairi, Perihal Undangan Musyawarah Penyelesaian Sengketa yang diajukan oleh Pemohon Terkait Keputusan Termohon Nomor : 12/PL.03.2-Kpt/1211/KPU-Kab/II/2018, tanggal 12 Pebruari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dairi Tahun 2018.

Bahwa selanjutnya Termohon menghadiri Undangan Musyawarah yang dilaksanakan oleh Panwaslih Kabupaten Dairi pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 jam 10.00 wib di Gedung Olah Raga Kabupaten Dairi, dimana pada sidang musyawarah tersebut, Termohon diwajibkan untuk membuat Jawaban Tertulis dengan melengkapi bukti-bukti tertulis dan mengajukan Saksi-saksi di depan persidangan kedua yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 di Sidikalang.

Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 143 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, yang menyatakan “Bawaslu Provinsi dan Panwaslih Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan”. Dalam hal ini permohonan sengketa Pemohon yang diajukan pada tanggal 14 Februari 2018, berarti Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Dairi harus memutus perkara aquo paling lama pada tanggal 26 Februari 2018.

Bahwa oleh karena Jawaban Termohon diajukan pada tanggal 22 Februari 2018 atau bertepatan dengan hari ke -8 setelah diterimanya Laporan/Pengaduan Pemohon di Panwaslih Kabupaten Dairi, dan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Pasal 143 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang maka sudah sewajarnya jika Jawaban Termohon ini dapat diterima.

c. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa benar, Pemohon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dari jalur perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dairi Tahun 2018, dimana pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 sekitar jam 23.40 WIB, Pemohon datang mendaftar dan menyerahkan berkas syarat minimal dukungan ke Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dairi (ic. Termohon) di Jalan Palapa No. 5 Sidikalang.
2. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 61/PK.01-BA/1211/KPU-Kab/XI/2017 tanggal 30 November 2017, Tentang Penutupan Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018 (**Bukti T – 1**), Termohon langsung melakukan verifikasi pemenuhan jumlah minimal dan sebaran dukungan masing-masing bakal pasangan calon perseorangan yang mendaftar termasuk Pemohon, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, serta PKPU Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, serta jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU RI.

3. Bahwa benar Termohon membuka Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Dairi Pemilihan Tahun 2018 dari tanggal 08 sampai dengan 10 Januari 2018, dan Pemohon datang mendaftar dengan membawa Persyaratan Calon dan Syarat Calon ke Kantor KPU Kabupaten Dairi pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 jam 19.45 WIB (**Bukti T – 2**).
4. Bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 18 PKPU Nomor 3 Tahun 2017 disebutkan bahwa : *“Bakal Pasangan Calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Bakal Pasangan Calon, adalah Warga Negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk mengikuti Pemilihan”*.
5. Bahwa selanjutnya memperhatikan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b, dan ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 15 tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, yang pada intinya menyebutkan bahwa bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang dapat mengajukan permohonan sengketa proses pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota hingga tahap penetapan pasangan calon.

Bahwa oleh karenanya menurut Termohon, Pemohon

memiliki *legal standing* untuk mengajukan sengketa administrasi pemilihan dan Panwaslih Kabupaten Dairi berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa administrasi penetapan bakal pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018 yang diajukan oleh Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. TENTANG JAWABAN TERMOHON ATAS POKOK PERMASALAHAN YANG DIAJUKAN PEMOHON

1. Bahwa menurut Termohon, tidak benar dalil Pemohon pada halaman 4 poin VII angka 1 yang menyebutkan bahwa pada tanggal 08 Desember 2017 Pemohon telah mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018 dari jalur Calon Perseorangan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi.
2. Bahwa benar berdasarkan PENGUMUMAN KPU Kabupaten Dairi Nomor : 572/PL.03.02-Pu/1211/KPU-Kab/XI/2017, tanggal 9 November 2017 Tentang Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018 (**Bukti T - 3**), yang kemudian diubah dengan PENGUMUMAN KPU Kabupaten Dairi Nomor : 650/PL.03.02-Pu/1211/KPU-Kab/XI/2017, tanggal 23 November 2017 (**Bukti T -4**), disebutkan bahwa Penyerahan dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018 dimulai dari tanggal 25 s/d. 28 November 2017 dilaksanakan pada Pukul 08.00 – 16.00 WIB. Dan penyerahan dokumen dukungan pada tanggal 29 November 2017 dilaksanakan pada pukul 08.00 – 24.00 WIB, di Kantor KPU Kabupaten Dairi Jalan Palapa No. 5 Sidikalang.
3. Bahwa fakta yang sebenarnya adalah benar Pemohon menyerahkan syarat minimal dukungan sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dairi Tahun 2018 dari jalur Perseorangan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dairi pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 pukul 23.40 WIB (**vide Bukti T - 1**), berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik dan Surat Pernyataan dukungan sebanyak 21.705 (dua puluh satu ribu tujuh ratus lima) dukungan.

4. Bahwa benar Termohon mengeluarkan Berita Acara Hasil **Verifikasi Administrasi Terhadap Kesesuaian Data Pendukung Dengan Pernyataan Dukungan** Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi (Model BA.2.KWK Perseorangan) tanggal 08 Desember 2017 (**Bukti T - 5**), dimana berdasarkan hasil verifikasi administratif yang dilakukan oleh Termohon terhadap 21.705 (dua puluh satu ribu tujuh ratus lima) Fotocopy KTP elektronik dan Surat Pernyataan dukungan Pemohon diperoleh hasil sebagai berikut :
 - a. Memenuhi Syarat (MS) sebanyak 18.838 (delapan belas ribu delapan ratus tiga puluh delapan);
 - b. Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebanyak 2. 867 (dua ribu delapan ratus enam puluh tujuh).
5. Bahwa benar dalil Pemohon pada halaman 5 angka 3 dan 4, Termohon melakukan verifikasi dugaan kegandaan dukungan pasangan calon perseorangan dan hasilnya tertuang dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Dugaan Kegandaan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model BA-4-KWK Perseorangan) tanggal 08 Desember 2017 (**Bukti T - 6**). Dari 18.838 (delapan belas ribu delapan ratus tiga puluh delapan) dukungan yang Memenuhi Syarat, ternyata ditemukan 1.042 (seribu empat puluh dua) pendukung yang memberi dukungan lebih dari 1 (satu) pasangan Calon. Sehingga pendukung pasangan calon Pemohon yang dinyatakan lulus Memenuhi Syarat Administrasi untuk dilakukan Verifikasi Faktual adalah 17.796 (tujuh belas ribu tujuh ratus sembilan puluh enam) dukungan.
6. Bahwa pada tanggal 08 Desember 2017, Termohon mengirimkan Surat Nomor : 802/PL.03.2-SD/1211/KPU-Kab/XII/2017, yang ditujukan kepada Tim Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati ST. RIMSO SINAGA, SH.MH., dan BILKER PURBA, AMD., Perihal Permintaan Daftar nama-nama Tim Penghubung (**Bukti T-7**). Dimana Termohon menerangkan bahwa sehubungan akan dilaksanakannya verifikasi faktual dukungan Calon Perseorangan oleh PPS (Panitia Pemungutan Suara), maka Termohon meminta agar Pemohon dan Timnya dapat mengirimkan atau memberitahukan nama-nama Tim Penghubung atau *Liasson*

Officer (LO) Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemohon yang ada di tingkat kecamatan, desa/kelurahan yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Dairi.

7. Bahwa akan tetapi, Pemohon melalui Tim Penghubung Tingkat Kabupaten Pemohon atas nama TOLOPI MARBUN baru menyerahkan Daftar nama-nama Tim Penghubung atau *Liasson Officer* (LO) Pemohon yang ada di tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan yang tersebar di seluruh Kabupaten Dairi sesuai surat Termohon Nomor : 802/PL.03.2-SD/1211/KPU-Kab/XII/2017 tersebut diatas, pada **hari Minggu tanggal 28 Januari 2018** di Kantor KPU Kabupaten Dairi **(Bukti T - 8)**.
8. Bahwa akibatnya, ketika pada tanggal 12 s/d. 25 Desember 2017 Termohon mulai melakukan Verifikasi Faktual Tahap Pertama terhadap kebenaran dukungan Bakal Calon Perseorangan atas nama Pemohon di tingkat desa/kelurahan melalui Panitia Pemilihan Setempat (PPS), banyak sekali ditemukan kendala dan permasalahan seperti adanya pendukung Pemohon yang tidak dapat ditemui, atau Petugas PPS tidak dapat menghubungi Tim Penghubung/LO Pemohon dan/atau LO tidak bersedia mendampingi PPS pada saat proses verifikasi faktual di tingkat desa/kelurahan. Dan Termohon menyampaikan dan memberitahukan kendala yang dihadapi PPS kepada Pemohon dengan mengirimkan Surat Nomor : 865/PL.03.2-SD/1211/KPU-Kab/XII/2017, Tanggal 19 Desember 2017 **(Bukti T - 9), sekaligus meminta agar Pemohon dapat menugaskan Koordinator Tim Penghubung Pemohon untuk berkoordinasi dengan Termohon agar permasalahan/kendala dapat diatasi dan proses verifikasi faktual dapat berjalan dengan baik dan lancar.**
9. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 bertempat di Hotel Beristera Sitingo, Termohon melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dairi Tahun 2018, atas nama Pemohon. Dimana berdasarkan rekapitulasi dukungan dukungan oleh PPK tingkat Kabupaten Dairi Form MODEL BA.7-KWK PERSEORANGAN **(Bukti T - 10)** yang pada pokoknya dinyatakan sebagai berikut :

- a. Jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang Memenuhi Syarat sebanyak **12.532** (dua belas ribu lima ratus tiga puluh dua) orang.
 - b. Tidak memenuhi jumlah minimum dukungan.
 - c. Jumlah kekurangan dukungan terhadap jumlah minimum dukungan sebanyak **7.918** (tujuh ribu sembilan ratus delapan belas) pendukung, yang wajib diperbaiki pada masa perbaikan sebanyak 2 (dua) kali dari jumlah kekurangan dukungan sebanyak **15.836** (lima belas ribu delapan ratus tiga puluh enam) pendukung.
- 10.** Bahwa sesuai dengan Penetapan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2018 yang dikeluarkan oleh KPU RI, maka Termohon membuka Pendaftaran Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018 dimulai sejak tanggal 8 hingga 10 Januari 2018. Pemohon menyerahkan kelengkapan persyaratan pencalonan dan syarat calon sebagaimana diatur dalam **Pasal 45 UU Nomor 10 Tahun 2016** tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, **Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2017** Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan **Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2017**.
- 11.** Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Januari 2018, Termohon melaksanakan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018 atas nama Pemohon, sebagaimana teruang dalam Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi Form MODEL BA.HP-KWK beserta Lampirannya (**Bukti T - 11**).
- 12.** Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekitar pukul 20.40 WIB, bertempat di Kantor Termohon, Pemohon melalui Tim Penghubungnya TOLOPI MARBUN

menyerahkan perbaikan persyaratan pencalonan dan persyaratan calon atas nama Pemohon dan dituangkan dalam Form MODEL TT2-KWK berikut Lampirannya **(Bukti T - 12)**. Setelah Termohon melakukan Verifikasi Administratif jumlah minimum dukungan perbaikan dan sebaran Pasangan Calon sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal dan Sebaran Dukungan Perbaikan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018 Formulir MODEL BA.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN **(Bukti T -13)** dinyatakan bahwa jumlah dukungan yang terdapat dalam hardcopy formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan sebanyak 18.306 (delapan belas ribu tiga ratus enam) orang dan tersebar di 100 % Kecamatan di Kabupaten Dairi, atau lebih dari jumlah kekurangan dan sebaran dukungan sebanyak 15.836 (lima belas ribu delapan ratus tiga puluh enam) dukungan, atau Memenuhi Syarat untuk dilakukan verifikasi lanjutan.

- 13.** Bahwa pada tanggal 25 Januari 2018, Termohon mengeluarkan Surat Nomor : 109/PL.03.2-Und/1211/KPU-Kab/I/2018, yang ditujukan kepada Ketua dan Anggota PPK se-Kabupaten Dairi, untuk dapat hadir dalam Rapat penyerahan dokumen dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama Pemohon, yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 di Balai Budaya Sidikalang **(Bukti T - 14)**.
- 14.** Bahwa pada tanggal 26 Januari 2018, Termohon melakukan verifikasi administrasi terhadap data pendukung perbaikan yang diserahkan Pemohon sebanyak 18.306 (delapan belas ribu tiga ratus enam) pada tanggal 20 Januari 2018. Selanjutnya Termohon membuat 3 (tiga) buah Berita Acara yaitu :
 - a.** Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Terhadap Kesesuaian Data Pendukung Perbaikan Dengan Pernyataan Dukungan Perbaikan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Form MODEL BA.2-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN **(Bukti T - 15)**. Menerangkan bahwa dari 18.306 (delapan belas ribu tiga ratus enam) dukungan, jumlah yang Memenuhi Syarat (MS) sebanyak 16.905 (enam belas ribu sembilan ratus lima) dukungan dan yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebanyak 1.401 (seribu empat ratus satu)

dukungan.

- b.** Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Terhadap Kesesuaian Data Pendukung Perbaikan Dengan Daftar Pemilih Tetap Dan/Atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Form MODEL BA.3-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN (**Bukti T - 16**). Menerangkan bahwa ditemukan jumlah pendukung yang tidak tercantum dalam DPT dan/atau DP4 sebanyak 417 (empat ratus tujuh belas) orang.
 - c.** Berita Acara Hasil Verifikasi Dugaan Kegandaan Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Form MODEL BA.4-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN (**Bukti T - 17**). Menerangkan bahwa jumlah pendukung yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) dalam Formulir BA.2-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN sebanyak **16.905** (enam belas ribu sembilan ratus lima) dukungan. Pendukung yang memberi dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan sebanyak 10 (sepuluh) dukungan. Sehingga jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan Perbaikan yang memenuhi syarat (MS) administrasi untuk dilakukan verifikasi faktual adalah sebanyak 16.889 (enam belas ribu delapan ratus delapan puluh sembilan) dukungan.
- 15.** Bahwa di dalam Rapat Kerja sebagaimana tercantum dalam **Bukti T - 14**, maka pada tanggal 27 Januari 2018 Termohon menyampaikan seluruh Dokumen Syarat Dukungan Perbaikan Bakal Calon Pasangan Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018 kepada PPS se-Kabupaten Dairi melalui 5 orang petugas PPK yang tersebar di 15 Kecamatan di Kabupaten Dairi (**Bukti T - 18**). Selain dihadiri oleh 75 (tujuh puluh lima) petugas PPK se-Kabupaten Dairi, Rapat Kerja Penyampaian Dokumen Syarat Dukungan untuk dilakukan Verifikasi Faktual tanggal 27 Januari 2018 tersebut juga dihadiri oleh Staf Panwas Dairi dan beberapa wartawan lokal yang ada di Sidikalang (**Bukti T -19**).
- 16.** Bahwa benar Termohon telah melaksanakan verifikasi faktual terhadap 16.905 (enam belas ribu sembilan ratus sembilan) fotocopy KTP elektronik dan Surat Pernyataan

Dukungan yang diserahkan Pemohon, dan dilakukan sejak tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 05 Februari 2018. Hasil Verifikasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi tahun 2018 di tingkat Kabupaten Form MODEL BA.7-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN (**Bukti T-20**), yang menerangkan bahwa jumlah pendukung bakal pasangan calon perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat kabupaten yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) sebanyak **2.006** (dua ribu enam) orang. Sehingga apabila ditotalkan secara keseluruhan jumlah dukungan akhir pasangan Calon Perseorangan Yang Memenuhi Syarat adalah **14.538** (empat belas ribu lima ratus tiga puluh delapan) dukungan.

- 17.** Bahwa Termohon dengan tegas membantah dalil Pemohon yang menuduh bahwa Pemohon hanya melakukan verifikasi terhadap 2.006 dukungan perbaikan. Sesuai dengan **Bukti T - 14, T - 18 dan T - 19**, jelaslah bahwa Termohon telah menyerahkan seluruh berkas atau sebanyak **16.905** (enam belas ribu sembilan ratus lima) dukungan perbaikan pasangan calon perseorangan atas nama Pemohon ke PPS melalui 15 PPK yang tersebar di 15 Kecamatan di Kabupaten Dairi.
- 18.** Bahwa benar pada Verifikasi Faktual terhadap perbaikan dukungan Pemohon berupa fotocopy KTP elektronik dan Surat Pernyataan dukungan yang dilakukan oleh seluruh PPS se- Kabupaten Dairi dari tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 5 Februari 2018, Termohon menemukan beberapa kendala seperti :
 - a.** PPS menghubungi Tim Penghubung Pemohon sebagaimana dalam daftar yang diserahkan Termohon, namun PPS tidak bisa menemui atau berkomunikasi dengan Tim Penghubung Pemohon. Sehingga pada tanggal 1 Februari 2018, PPK Sidikalang, PPS Desa Kalang Simbara, PPS Desa Bintang Mersada dan PPS Belang Malum mengirimkan Surat ke Tim Penghubung Pemohon (**Bukti T - 21**), yang intinya adalah Pemberitahuan Jadwal Verifikasi Faktual Perbaikan, serta penengasan tentang siapa Tim Penghubung atau *Liassion Officer* (LO) Pemohon di daerahnya masing-masing, agar dapat menghadirkan dan mengumpulkan pendukung pada tempat yang ditentukan oleh Tim Penghubung/LO Pemohon,

atau di Sekretariat PPS. Akan tetapi PPS Termohon masih tetap tidak dapat berkomunikasi via telepon ataupun SMS (*short message system*) dengan Tim Penghubung /LO yang disebutkan oleh Pemohon.

b. Tim Penghubung/LO Pemohon ada yang berhasil mengumpulkan masyarakat, namun ternyata masyarakat MENOLAK memberikan dukungannya kepada Pemohon. Hal ini terjadi di Desa Pegagan Julu V ada 25 masyarakat menolak dan di Desa Kuta Gugung, Kecamatan Sumbul sebanyak 10 masyarakat yang menarik dukungannya dari Pemohon sehingga dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

19. Bahwa oleh karena hambatan dan kendala di lapangan tersebut, Termohon kembali mengundang Pemohon melalui Surat Nomor : 168/PL.03.2-Und/1211/KPU-Kab/II/2018 bertanggal 02 Februari 2018, agar mengutus Tim Penghubung dalam Rapat Koordinasi di Kantor Termohon yang akan dilaksanakan tanggal 3 Februari 2018 jam 09.00 WIB s/d. Selesai. **(Bukti T – 23).**

20. Bahwa benar pada Rapat Koordinasi antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 03 Pebruari 2018 di kantor KPU Kabupaten Dairi, juga dihadiri oleh Staf Panwas Dairi dan Tim Penghubung/LO Pemohon **(Bukti T-24).** Dalam Rapat Koordinasi tersebut Pemohon ada menyampaikan permohonan untuk dipermudah proses Verifikasi Faktual, seperti : Verifikasi Faktual dilakukan secara SENSUS (*door to door*), tidak perlu didokumentasi (Foto/ Video), dan menghadirkan Pendukung Perseorangan tidak di kantor sekretariat PPS yang biasanya ada di Kantor Kepala Desa/ Kelurahan, dan Pemohon minta agar PPS memiliki kantor/sekretariat sendiri.

21. Bahwa Termohon tidak dapat memenuhi permintaan Pemohon tersebut karena bertentangan dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 15 Tahun 2017 khususnya **Pasal 66, yang menetapkan bahwa penelitian hasil perbaikan dukungan pasangan calon perseorangan dilakukan secara kolektif dan berkoordinasi dengan Tim Penghubung bakal pasangan calon.** Keberatan Pemohon tentang dokumentasi (foto/video) yang dilakukan PPS saat

melakukan verifikasi faktual juga harus di tolak karena sesuai dengan ketentuan **Pasal 23 angka (14) PKPU Nomor 3 Tahun 2017 Jo. PKPU Nomor 15 Tahun 2017 mewajibkan petugas PPS untuk mendokumentasikan kegiatan verifikasi faktual.**

22. Bahwa Termohon melakukan monitoring terhadap kerja verifikasi faktual yang dilakukan oleh PPS sejak tanggal 31 Januari s/d. 5 Februari 2018, dan karenanya Termohon mensupervisi seluruh PPS dan PPK dalam mengatasi kendala yang ditemukan. Meskipun Termohon telah menjelaskan kendala yang dihadapi PPS kepada Pemohon dalam Rapat Koordinasi pada tanggal 3 Februari 2018 tersebut, namun PPS masih tetap banyak menemukan masalah dan kendala di lapangan hingga selesainya tahapan verifikasi faktual perbaikan dukungan. Tabel berikut ini menguraikan kendala yang ditemukan PPS di beberapa desa yang tersebar di 13 Kecamatan di Kabupaten Dairi (**Bukti T – 24.A**)

NO	KECAMATAN/D ESA	MASALAH/KENDALA		
		LO TIDAK ADA	LO TIDAK BISA MENGHADIR KAN	LAINNYA
1	SIDIKALANG			
	Bintang Hulu	✓		
	Huta Gambir	✓		
	Kalang Simbara		✓	
	Bintang Mersada		✓	
	Batang Beruh		✓	
	Bintang		✓	
	Sidiangkat	✓		
	MBelang Malum	-		✓
	Huta Rakyat	✓		

2	SIEMPAT NEMPU HULU			
	Bakal Julu			LO tidak mau perduli
	Pandan		✓	
	Tualang		✓	
	Kuta Tengah		✓	
	Sipoltong		✓	
	SiGambir-Gambir		✓	
	Silumboyah		✓	
	Pangaribuan			✓
	Sungai Raya			LO tidak mau perduli
	Lae Nuaha			LO tidak mau perduli
	Tambahan			LO tidak mau perduli
3	TANAH PINEM			
	Desa Tanah Pinem	✓		
	Lau Tawar		✓	
	Pamah		✓	
4	GUNUNG			

	SITEMBER			
	Rante Besi			✓
	Bukit Lau Kersik		✓	
	Tupak Raja		✓	Tidak menga ku sebag i LO
	Batu Gun- Gun		✓	
	Kendit Liang		✓	
5	SITINJO			
	Sitinjo II			✓
	Sitinjo		✓	LO tidak mau perdul i
	Sitinjo I			LO tidak mau perdul i
6	PEGAGAN HILIR			
	Bandar Huta Usang			Menyatakan mundur sbg LO
	Mbinanga		✓	
	Lingga Raja			Masyarakat yang hadir memarahi PPS

	Bukit Tinggi			✓
7	TIGALINGGA			
	Desa Tigalingga		✓	
	Sumbul Tengah		✓	
	Bertungen Julu			✓
8	LAE PARIRA			
	Sempung Polling		✓	✓
	Desa Lae Parira			LO tidak mau perduli
9	SIEMPAT NEMPU			
	Juma Siulok		✓	
	Sihorbo			LO mengundurkan diri
	Juma Teguh			✓
	Hutaimbaru			✓
	Adian Nangka			✓
10	SIEMPAT NEMPU HILIR			
	Lae Sering		✓	
	Lae Markelang		✓	

	Pardomuan		✓	
	Jambur Indonesia		✓	
	Sopo Butar			✓
11	SILAHISABUNGAN			
	Paropo	✓		Tidak mengaku sebagai LO
	Silalahi I		✓	
	Silalahi II		✓	
12	PARBULUAN			
	Parbuluan IV		✓	LO tidak mau perduli
	Parbuluan V		✓	
	Parbuluan VI		✓	
13	SILIMA PUNGA-PUNGA			
	Tungtung Batu		✓	
	Siratah		✓	
	Lae Pangaroan		✓	
	Lae Ambat	✓		
	Sumbari	✓		✓
	Uruk Belin			✓
	Siboras		✓	
	Lae Rambong		✓	

	Bongkaras		✓	
	Bakal Gajah		✓	
	Polling Anak- Anak		✓	
	Bonian		✓	
	Lae Panginuman			✓
	Palipi		✓	
	Parongil		✓	

23. Bahwa benar Termohon tidak melakukan Bimbingan Teknis tentang Verifikasi Faktual Dukungan Perbaikan secara langsung kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS), akan tetapi Termohon melakukan BIMTEK kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se- Kabupaten Dairi. Dimana Bimbingan Teknis selalu dilakukan Termohon secara berjenjang kepada PPK dan PPK melakukan Bimbingan Teknis kepada PPS. Hal ini dilakukan untuk pengefektifan kegiatan dan efisiensi waktu dimana *jedah* Tahapan Administrasi dengan Tahapan Verifikasi Faktual Dukungan Perbaikan hanya 3 (tiga) hari dan waktu ini untuk penyampaian Syarat Dukungan Perbaikan kepada PPS melalui PPK sehingga dimanfaatkan bersamaan dengan Bimbingan Teknis tentang Verifikasi Faktual Dukungan Perbaikan secara berjenjang. Bimbingan Teknis (Bimtek) yang dilakukan oleh PPK tetap berada dalam supervisi /pengawasan dari Termohon. BIMTEK untuk verifikasi faktual perbaikan dukungan dilakukan oleh 15 PPK se- Kabupaten Dairi dilaksanakan pada tanggal 28 dan 29 Januari 2018 di Sekretariat PPK. Dan pada saat BIMTEK tersebut, PPK menyerahkan dokumen perbaikan dukungan Pemohon kepada masing-masing PPS untuk dilakukan verifikasi faktual di masing-masing wilayah kerjanya **(Bukti T - 24 .B)**.

24. Bahwa tidak benar PPS melakukan Verifikasi Faktual Dukungan Perbaikan tidak sebagaimana mestinya, **sebaliknya** Tim Penghubung / LO Pemohonlah yang tidak dapat Mengumpulkan dan Menghadirkan Pendukung Pemohon untuk dilakukan Verifikasi Faktual oleh PPS.

Bahkan ada Tim Penghubung / LO dari Pemohon yang membuat Surat Pernyataan bahwa Tim Penghubung / LO tidak dapat mengumpulkan dan menghadirkan pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan untuk dilakukan verifikasi faktual di Kecamatan Pegagan Hilir membuat Surat Pernyataan tentang Ketidaksanggupan Tim Penghubung yang ditujukan kepada Termohon, yaitu dari Desa Mbinanga (KASTEN SITUNGKIR), Desa Simanduma (APUL BANJARNAHOR), Desa Tanjung Saluksuk (SARITUA SIMARMATA), Desa Onan Lama (SUHARMANTO SITUNGKIR) serta Desa Bandar Hutaosang (ELIEZER SIMBOLON), Desa Perik Mbue (REPIANUS LUMBANRAJA) **(Bukti T - 25).**

- 25.** Bahwa tidak benar Termohon menolak melakukan Verifikasi Faktual di Desa Mbelang Malum. Kronologis utuh yang sebenarnya dapat diuraikan Termohon di bawah ini :
- a.** Tanggal 30 Januari 2018, bertempat di Sekretariat PPS MBelang Malum pukul 19.00 WIB, Tim Penghubung Pemohon telah menghadirkan masyarakat pendukung untuk dilakukan verifikasi faktual. Namun, saat pemberian arahan, Panwascam menghubungi PPS Desa Belang Malum untuk membatalkan verifikasi faktual karena dilakukan tidak pada saat jam kerja. PPK dan PPS telah berusaha memberi penjelasan dan menunggu Panwascam hadir, akan tetapi Tim Penghubung Pemohon tidak bisa menerima dan langsung meninggalkan lokasi verifikasi.
 - b.** Tanggal 31 Januari 2018, PPS Mbelang Malum berkoordinasi dengan Tim Penghubung Pemohon (ic. PIPIN HUTAURUK) untuk mengatur jadwal verifikasi faktual.
 - c.** Tanggal 1 Februari 2018, PIPIN HUTAURUK mendatangi PPS Mbelang Malum, dan PPS Mbelang Malum membuat surat Nomor :01/PPS-BM/2018 **(Bukti T - 26)**, yang intinya adalah penegasan tentang jadwal verifikasi faktual dengan Tim Penghubung Pemohon.
 - d.** Tanggal 2 Februari 2018, PPS Mbelang Malum mendatangi rumah-rumah yang telah di tentukan PIPIN HUTAURUK sebagai tempat berkumpulnya orang-orang yang akan diverifikasi faktual.
 - e.** Tanggal 3 Februari 2018, PIPIN HUTAURUK membawa orang-orang yang akan diverifikasi faktual ke Sekretariat PPS Mbelang Malum **(Bukti T-26.A).**
 - f.** Tanggal 4 dan 5 Februari 2018, PPS Mbelang Malum tetap menunggu di Sekretariat untuk verifikasi, tapi tidak ada lagi

pendukung Pemohon yang hadir.

- g. Hasil kinerja PPS Mbelang Malum dan Tim Penghubung Pemohon (ic. PIPIN HUTAURUK) dapat dilihat dari jumlah dukungan yang **berhasil diverifikasi faktual sebanyak 192 (seratus sembilan puluh dua) dukungan** sebagaimana tercantum dalam Tabel Hasil Rekapitulasi Akhir Verifikasi Faktual Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Jawaban ini.

26. Bahwa Termohon dengan tegas menolak dalil Pemohon pada halaman 9 garis ke-3. Sebab fakta yang terjadi adalah pada mekanisme verifikasi faktual perbaikan dari tanggal 30 Januari s/. 2 Februari 2018, Tim Penghubung Pemohon Desa Banjar Toba atas nama TIMUR MANALU memberitahukan PPS Desa Banjar Toba bahwa ia telah mengumpulkan 5 pendukung di rumahnya, dan Ketua PPS Banjar Toba beserta Panwas Desa (PPL) mendatangi rumah Timur Manalu dan memverifikasi pendukung pada malam itu juga. Demikian selanjutnya hingga tanggal 5 Februari 2018, PPS tetap melakukan verifikasi faktual. Akan tetapi **ada perubahan Tim Penghubung /LO Desa Banjar Toba menjadi St. ROBINSON BANUREA dari pihak Kecamatan, dan tidak disampaikan sebelumnya kepada PPS sehingga sempat menimbulkan kesalahpahaman.** Namun akhirnya PPS tetap melakukan verifikasi faktual terhadap dukungan yang dihadirkan oleh Tim Penghubung/LO Pemohon. **Hasil verifikasi faktual perbaikan PPS Banjar Toba 25 Memenuhi Syarat (MS), 1 Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan 43 Tidak Dapat Ditemui (Bukti T – 27).**

27. Bahwa tidak benar Termohon tidak melakukan verifikasi di Desa Parbuluan II. Fakta yang sebenarnya terjadi adalah Tim Penghubung/LO Pemohon di Desa Parbuluan II bernama ROMA SINAGA tidak menghadirkan masyarakat pendukung sesuai kesepakatan. Tim Penghubung membawa masyarakat ke Sekretariat PPS Parbuluan II pada tanggal 3 Februari 2018 jam 20.00 WIB tanpa konfirmasi sebelumnya (padahal sesuai kesepakatan verifikasi akan dilaksanakan tanggal 4 Februari 2018). Namun Petugas PPS Desa Parbuluan II tetap melaksanakan verifikasi faktual terhadap dukungan keesokan harinya (tanggal 4/2/2018), walaupun hal itu dilakukan hingga jam 06 sore. Bahkan pada tanggal 5 Februari 2018, petugas PPS Parbuluan II dan Sekretaris PPS

Parbuluan II rela meminjamkan sepeda motor milik mereka untuk dipakai oleh LO Pemohon menjemput pendukung Pemohon di 3 dusun, dan PPS Parbuluan II menunggu verifikasi hingga jam 12 malam (**Bukti T - 28**). Hasil verifikasi faktual perbaikan PPS Parbuluan II, 61 Memenuhi Syarat (MS), 1 Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan 70 Tidak Dapat Ditemui.

28. Bahwa sebagai bukti bahwa Termohon benar telah melakukan Verifikasi Faktual Perbaikan terhadap seluruh data perbaikan dukungan yang diajukan Pemohon sebanyak 16.889 (enam belas ribu delapan ratus delapan puluh sembilan) dukungan, bukan hanya 2.006 (dua ribu enam) sebagaimana tuduhan Pemohon, dapat dilihat dari Tabel Hasil Rekapitulasi Akhir Verifikasi Faktual Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan berikut ini :

Bakal Calon Bupati		:	St. RIMSO MARULI SINAGA, SH, MH					
Bakal Calon Wakil Bupati		:	BILKER PURBA, Amd					
No	KECAMATAN	No	DESA/ KELURAHAN	HASIL VERIFIKASI FAKTUAL				
				MS	TMS	Tidak Dapat Ditemui	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	SILAHI	1	PAROPO	0	0	44	44	

	SABUNGAN						
		2	PAROPO I	0	0	138	138
		3	SILALAH I	19	47	51	117
		4	SILALAH II	50	8	106	164
		5	SILALAH III	8	0	149	157
JUMLAH				77	55	488	620
2	SITINJO	1	PANJI DABUTA R	22	0	137	159
		2	SITINJO	0	0	137	137
		3	SITINJO I	0	0	103	103
		4	SITINJO II	0	0	150	150
JUMLAH				22	0	527	549
3	TIGALINGGA	1	LAU PAK-PAK	3	3	125	131
		2	TIGALINGGA	0	0	89	89
		3	UJUNG TERAN	0	0	222	222
		4	LAU MIL	8	9	498	515
		5	SUKAN DEBI	7	20	160	187
		6	PALDING	16	0	179	195
		7	JUMA GERAT	0	0	145	145
		8	LAU BAGOT	0	0	197	197
		9	LAU MOLGAP	0	0	83	83
		10	BERTUGAN JULU	0	0	232	232
		11	SARINTO NU	0	0	184	184
		12	SUMBUL TENGAH	14	0	198	212
		13	LAU SIREME	1	6	308	315

		14	PALDING JAYA SUMBUL	0	0	175	175
JUMLAH				49	38	2.795	2.882
4	SIDIKALANG	1	KEL. SIDIKALANG	0	0	262	262
		2	BATANG BERUH	6	0	385	391
		3	SIDIANG KAT	2	0	329	331
		4	KUTA GAMBIR	0	0	84	84
		5	BINTANG HULU	0	127	0	127
		6	KALANG	29	0	102	131
		7	BINTANG	10 5	0	101	206
		8	BINTANG MERSADA	0	0	159	159
		9	KALANG SIMBARA	0	0	149	149
		10	MBELANG MALUM	19 2	0	114	306
		11	HUTA RAKYAT	0	0	314	314
JUMLAH				334	127	1.999	2.460
5	SUMBUL	1	PEGAGAN JULU I	0	0	169	169
		2	PEGAGAN JULU II	0	0	64	64
		3	PEGAGAN JULU III	0	0	19	19
		4	PEGAGAN JULU IV	3	0	192	195
		5	PEGAGAN JULU V	0	25	215	240
		6	PEGAGAN JULU VI	0	0	68	68

		7	PEGAGAN JULU VII	1	0	74	75
		8	PEGAGAN JULU VIII	0	0	73	73
		9	PEGAGAN JULU IX	1	0	35	36
		10	PEGAGAN JULU X	0	0	9	9
		11	TANJUNGBERINGIN	0	0	173	173
		12	DOLOK TOLONG	0	4	36	40
		13	KUTAGUGUNG	2	10	68	80
		14	PARGAMBIRAN	0	0	81	81
		15	PERJUANGAN	0	0	157	157
		16	PANGGURUAN	0	0	184	184
		17	SILEULEU	0	0	41	41
		18	TANJUNGBERINGINI	0	0	164	164
		19	BARISANAULI	0	0	73	73
JUMLAH				7	39	1.895	1.941
6	SILIMA PUNGGAPUNGGGA	1	PALIPI	0	0	40	40
		2	POLLING ANAK ANAK	0	34	0	34
		3	PARONGIL	28	0	66	94
		4	LONGKOTAN	20	1	167	188
		5	BONGKARAS	0	52	0	52
		6	TUNGTUNGBATU	0	0	9	9

		7	BONIAN	6	86	0	92
		8	SIRATAH	4	0	22	26
		9	SIBORAS	9	2	89	100
		10	URUK BELIN	0	0	47	47
		11	BAKAL GAJAH	0	0	44	44
		12	SUMBARI	0	0	31	31
		13	LAE PANGINU MAN	1	0	12	13
		14	LAE AMBAT	0	0	66	66
		15	LAE PANGAR OAN	0	0	36	36
		16	LAE RAMBON G	0	0	49	49
JUMLAH				68	175	678	921
7	LAE PARIRA	1	Sumbul	1	2	190	193
		2	Kentara	21	0	146	167
		3	Lae Parira	0	2	53	55
		4	Buluduri	17	1	123	141
		5	Sempung Polling	0	0	202	202
		6	Lumban Sihite	0	0	77	77
		7	Lumbant oruan	57	15	62	134
		8	Pandiang an	0	0	148	148
		9	Kaban Julu	30	0	100	130
JUMLAH				126	20	1.101	1.247
8	PARBULU AN	1	Parbulua n I	27	0	201	228
		2	Parbulua n II	61	1	70	132
		3	Parbulua n III	183	2	43	228
		4	Parbulua n IV	57	0	72	129

		5	Parbulua n V	7	0	63	70	
		6	Parbulua n VI	0	1	51	52	
		7	Lae Hole	5	0	62	67	
		8	Lae hole I	10	0	27	37	
		9	Lae hole II	0	0	9	9	
		10	Bangun	0	0	27	27	
		11	Bangun I	3	0	31	34	
JUMLAH				35	3	4	656	1.013
9	PEGAGAN HILIR	1	Bandar Huta Usang	31	7	15	53	
		2	Onan Lama	15	0	80	95	
		3	Tanjung Saluksuk	0	0	16	16	
		4	Perrik Mbue	0	0	9	9	
		5	Bukit Tinggi	21	4	108	133	
		6	Bukit Baru	8	0	30	38	
		7	Simandu ma	0	0	12	12	
		8	Simartug an	47	8	170	225	
		9	Lingga Raja	71	0	19	90	
		10	Lingga Raja II	81	14	0	95	
		11	Laksa	4	0	10	14	
		12	Mbinanga	0	0	16	16	
		13	Kuta Usang	36	0	1	37	
JUMLAH				31	4	33	486	833
1	SIEMPAT NEMPU	1	Juma Teguh	3	0	87	90	
		2	Gomit	0	0	45	45	
		3	Adian Nangka	0	0	39	39	
		4	Maju	0	0	81	81	

		5	Sosor Lontung	0	0	245	245
		6	Sinampan g	0	0	55	55
		7	Buntu Raja	0	0	14	14
		8	Adian Gupa	0	0	51	51
		9	Huta Imbaru	7	0	101	108
		10	Soban	0	0	87	87
		11	Jumantu ang	0	0	55	55
		12	Juma Siulok	8	0	67	75
		13	Sihorbo	0	0	99	99
JUMLAH				18	0	1.026	1.044
1	SIEMPAT						
1	NEMPU						
1	HILIR	1	Janji	23	21	0	44
		2	Lae Sering	12 3	35	0	158
		3	Simungu n	0	3	22	25
		4	Jambur Indonesia	0	0	47	47
		5	Sopo butar	0	0	41	41
		6	Pardomu an	4	0	51	55
		7	Lae Itam	0	0	49	49
		8	Lae Luhung	0	43	0	43
		9	Lae Markelan g	35	16	27	78
		10	Lae Haporas	13	31	0	44
JUMLAH				198	149	237	584
1	SIEMPAT						
2	NEMPU						
2	HULU	1	Pandan	0	0	25	25
		2	Sipoltong	0	0	15	15
		3	Silumboy	0	0	18	18

			ah				
		4	Pangaribuan	10	0	38	48
		5	Lae Nuaha	13	0	84	97
		6	Kuta Tengah	0	0	50	50
		7	Sigambir-Gambir	0	0	25	25
		8	Sungai Raya	46	7	62	115
		9	Gunung Meriah				0
		10	Bakkal Julu	0	0	11	11
		11	Tambahan	13	1	0	14
		12	Tualang	0	0	47	47
JUMLAH				82	8	375	465
13	GUNUNG SITEMBER	1	Gunung Sitember	13	86	30	129
		2	Bukit Lau Kersik	0	0	176	176
		3	Kendet Liang	2	76	0	78
		4	Gundaling	56	26	0	82
		5	Rante Besi	0	0	66	66
		6	Tupak Raja	0	0	72	72
		7	Lau Lebah	3	5	53	61
		8	Batu Gun-Gun	0	0	289	289
JUMLAH				74	193	686	953
14	TANAH PINEM	1	Lau Tawar	0	0	67	67
		2	Sinar Pagi	0	0	3	3
		3	Suka Dame	0	0	8	8
		4	Pasir Tengah	5	3	150	158
		5	Pasir Mbellang	20	10	0	30

		6	Lau Njuhar	0	0	31	31
		7	Pamah	52	5	8	65
		8	Kempawa	0	0	18	18
		9	Kuta Gamber	0	0	13	13
		10	Lau Perimbon	0	0	21	21
		11	Kuta Buluh	0	0	34	34
		12	Gunung Tua	0	0	28	28
		13	Harapan	30	3	2	35
		14	Balandua	37	13	0	50
		15	Tanah Pinem	36	10	0	46
		16	Renun	0	83	0	83
		17	Mangan Molih	0	0	127	127
		18	Alur Subur	0	0	5	5
		19	Liang Jering	0	0	1	1
JUMLAH				180	127	516	823
15	BERAMPU	1	Sambalian	12	1	127	140
		2	Banjar Toba	28	1	43	72
		3	Pasi	0	0	29	29
		4	Berampu	0	0	57	57
		5	Karing	64	37	155	256
JUMLAH				104	39	411	554
TOTAL				2.006	1.007	13.876	16.889

29. Bahwa dari Tabel tersebut jelas terlihat bahwa dari total jumlah perbaikan dukungan yang diserahkan Pemohon sebanyak **16.889** (enam belas ribu delapan ratus delapan puluh sembilan), setelah Verifikasi Faktual di temukan bahwa jumlah dukungan yang **Memenuhi Syarat (MS) sebanyak 2.006** (dua ribu enam) dukungan, dan jumlah Yang

Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena menolak sebanyak 1.007 (seribu tujuh) dukungan. Sedangkan jumlah pendukung yang **tidak dapat ditemui atau dihadirkan oleh Tim Penghubung/LO Pemohon sebanyak 13.876** (tiga belas ribu delapan ratus tujuh puluh enam) dukungan.

30. Bahwa dalil “Teori Paku” yang disampaikan Pemohon harus ditolak, sebab tidak memiliki dasar hukum. Tindakan Termohon, PPK maupun PPS dalam melakukan Verifikasi Faktual dukungan Pemohon pada Dukungan (tanggal 12 s/d. 25 Desember 2017) memang dilakukan secara SENSUS berdasarkan ketentuan Pasal 23 s/d. Pasal 25 PKPU Nomor 3 Tahun 2017 Jo. PKPU Nomor 15 Tahun 2017. Akan tetapi dalam melakukan verifikasi faktual perbaikan dukungan (tanggal 30 Januari s.d. 5 Februari 2018) berpedoman pada Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 3 Tahun 2017 Jo. PKPU Nomor 15 Tahun 2017, yang berbunyi :

- “ (1) Berdasarkan hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, PPS melakukan verifikasi faktual secara kolektif, berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan/atau tim Penghubung Bakal Pasangan Calon.
- (2) Verifikasi faktual secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) sampai dengan Pasal 23 ayat (4a), Pasal 23 ayat (7) sampai dengan Pasal 23 ayat (14), Pasal 24 ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 25”.

31. Bahwa bila Pemohon memperhatikan secara seksama tidak ada isi PKPU Nomor 3 Tahun 2017 maupun PKPU Nomor 15 Tahun 2017 yang bertentangan dengan Pasal 48 UU No. 10 Tahun 2016 tersebut. Baik UU maupun PKPU mewajibkan Bakal Calon Perseorangan dan Tim Penghubung/LO-nya lah yang harus menghadirkan pendukungnya ke tempat yang telah ditentukan. Dan apabila sesuai jadwal yang ditentukan Tim Penghubung/LO Pemohon tidak mampu menghadirkan pendukungnya untuk diverifikasi, maka UU dan PKPU secara tegas sudah menyebutkan bahwa dukungan tersebut harus

dinyatakan TMS (Tidak Memenuhi Syarat).

- 32.** Bahwa keinginan Pemohon agar Termohon melakukan diskresi dan PPS tidak melakukan dokumentasi foto pendukung sangat tidak mungkin dilakukan, karena hal itu berarti Termohon melakukan tugas yang bertentangan dengan UU maupun Pasal 23 angka (14) PKPU Nomor 3 Tahun 2017 Jo. PKPU Nomor 15 Tahun 2017.

Berdasarkan uraian diatas, terbukti bahwa Termohon telah melakukan tugasnya untuk memverifikasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018 atas nama Pemohon secara benar, cermat dan profesional serta sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2017 Jo. PKPU Nomor 15 tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota, dan karenanya **Permohonan Pemohon haruslah ditolak untuk seluruhnya.**

h. PETITUM

Berdasarkan uraian diatas, mohon agar Panitia Pengawas Pemilihan vUmum Kabupaten Dairi dapat mengambil putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a.** Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- b.** Menyatakan bahwa BERITA ACARA REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAIRI TAHUN 2018 DI TINGKAT KABUPATEN (MODEL BA.7-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN) ATAS NAMA ST. RIMSO MARULI SINAGA, SH., MH., DAN BILKER PURBA, AMD., TANGGAL 9 FEBRUARI 2018, yang dikeluarkan oleh KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI

adalah SAH DAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP.

- c. Menguatkan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI NOMOR : 12/PL.03.2-Kpt/1211/KPU-Kab/II/2018, TANGGAL 12 FEBRUARI 2018 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAIRI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAIRI TAHUN 2018.

Atau : Apabila Panwaslih Kabupaten Dairi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aquo et bono*).

Demikian Jawaban Termohon dalam sengketa perkara Panwaslih Kabupaten Dairi, mohon Panwaslih dapat mengambil putusan hukum yang seadil-adilnya.

III. KETERANGAN SAKSI PEMOHON DAN TERMOHON

Pemohon dan Termohon dalam Musyawarah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

a. Saksi Pemohon

Pemohon dalam Musyawarah ini mengajukan 26 orang saksi yang berasal dari 11 kecamatan dikabupaten Dairi, yang memberikan keterangan sebagai berikut:

A. KECAMATAN TANAH PINEM

1. MUHAMMAD JAGONTARAS PINEM

- Merupakan LO di Desa Lau Tawar dan belum mendapat SK sebagai LO dan bergabung dengan Tim Rim-Uli sekitar Bulan Desember 2017
- Tidak ada hubungan keluarga dengan Paslon Rim-Uli
- Kurang mengerti prosedur Verifikasi Faktual karena tidak ada informasi cara Verifikasi Faktual
- Tanggal 2-5 Pebruari 2018 tidak ada mengumpulkan pendukung
- Ada 15 orang diajak ke Kantor Sekretariat PPS tetapi PPS atas nama Oloan Saragih menyatakan harus menghadirkan 67 sekaligus agar bisa di Verifikasi Faktual dan tidak ditempat
- Pendukung tidak mau lagi hadir di PPS karena merasa takut
- Tidak ada tindakan untuk komunikasi dengan LO Kecamatan dan juga komunikasi dengan PPS
- LO lupa tanggal berapa mengajak 15 orang ke Kantor Sekretariat PPS
- Ada undangan dari PPS untuk Verifikasi Faktual

2. FERDI NAEL GINTING

- Kenal dengan Paslon Rim –Uli dari Bapak Jagon dan tidak ada hubungan keluarga dengan Paslon
- Saksi merupakan anggota Bapak Jagon untuk mengumpulkan KTP di Desa Lau Tawar
- Tidak tahu tentang Verifikasi Faktual, hanya ikut-ikutan saja
- Tidak mengenal satupun PPS desa Lau Tawar
- Tidak ada diajak Pak Jagon untuk mengumpulkan orang
- Jarak rumah ke Kantor Desa Lau Tawar hanya 7 rumah
- Tidak tahu tentang Verifikasi Faktual

3. ANWAR PINEM

- Tidak tahu diajak jadi saksi hanya ikut-ikutan saja
- Tidak tahu tentang Verifikasi Faktual
- Tidak benar memberikan dukungan ke Paslon Rim-Uli
- Tidak memberikan KTP sebagai dukungan ke Paslon Rim-Uli
- Tidak tahu tentang PPS dan tidak kenal PPS Desa Lau Tawar
- Tidak ikut mengumpulkan KTP
- Tidak tahu korcam mengajak orang kekantor PPS
- Saksi tidak tahu-menahu

4. NASIBTA GINTING

- Kenal dengan Paslon Rim-Uli tetapi tidak tahu
- Memberikan KTP kepada Pratama anak Bapak Jagon untuk mendukung Paslon Rim-Uli tahun 2017
- Ikut mengumpulkan KTP
- Tidak kenal dengan PPS Desa Lau Tawar
- Jarak rumah dengan Kantor Kepala Desa Lau Tawar sekitar 200 meter
- Tidak tahu apakah ada dikumpulkan masyarakat disatu tempat

5. KURNIAWAN GINTING

- Tahu kenapa dipanggil yaitu untuk jadi saksi sengketa Pilkada
- Kenal dengan Bapak Jagon dan ada hubungan keluarga
- Tidak memberikan KTP untuk mendukung Paslon Rim-Uli karena lupa dan tidak pernah diminta
- Ikut mengumpulkan KTP kerumah-rumah sekitar Bulan Oktober - Nopember tahun 2017 dan KTP yang dikumpulkan 15 KTP
- Pekerjaan di Tim hanya mengembalikan KTP setelah di fotocopy
- Verifikasi Faktual tahun 2018 tidak ikut lagi hanya tahun 2017
- Kenal dengan Pratama anak Jargon
- Kenal dengan Kepala desa dan PPS

- Jarak rumah ke Kantor Kepala Desa Lau Tawar sekitar 20-30 meter

B. KECAMATAN BERAMPU

6. ROBINSON BANUREA

- Merupakan Koordinator LO Kecamatan Berampu terdiri dari Desa Karing, Banjar Toba, Sambaliang, Pasi dan Berampu
- Langsung ditunjuk jadi LO dan mempunyai SK
- Tanggal 3 Pebruari 2018 di Desa Banjar Toba, membawa pendukung 10 orang tetapi tidak diverifikasi karena LO Desa Banjar Toba berhalangan dan PPS mengatakan harus LO desa tersebut yang hadir
- Saksi sebagai LO Kecamatan tidak diakui
- Desa Banjar Toba yang diverifikasi 62 pendukung yang MS 28 pendukung
- Jumlah yang diverifikasi sebanyak 525, yang MS sebanyak 104
- Menurut dia sekitar 14 ribu tidak diverifikasi faktual
- PPS sudah menginstruksikan agar dilakukan verifikasi berarti mereka melakukan pekerjaanya
- Masyarakat takut di foto karena banyak keluarganya PNS dan dia merasa takut juga
- Masyarakat tidak mau diantar ke kantor desa

7. LESTINA SIHOMBING

- Berasal dari Desa Banjar Toba
- Saksi kenal dengan Paslon Rimso-Bilker tetapi tidak pernah jumpa
- Belum pernah diminta KTP karena kadang tidak dirumah

8. ROMAULI SIMAMORA

- Saksi tidak paham tentang verifikasi faktual
- KTPnya diminta untuk independen
- Tidak tahu kenapa dipulangkan dari Kantor PPS
- Ada 11 orang yang dipulangkan oleh PPS dan yang mengajak pulang adalah Bapak Banurea
- Bukan diusir dari kantor PPS

9. TITEN SIHOMBING

- Tahu dipanggil ke Panwaslih Kabu. Dairi karena dipanggil Bapak Simamora
- Langsung dipulangkan dari Kantor PPS

10. RIMSON SILABAN

- Saksi di Tim Rim-Uli hanya sebagai masyarakat
- Yang meminta KTP adalah Robinson Banurea
- Kurang tahu dibawa koorcam ke PPS untuk mencocokkan KTP

- Takut berkumpul di kantor kepala desa, tidak ada yang mengancam hanya saling menakut-nakuti dan cuman isu saja

11. OBAH SOLIN

- Dipanggil karena mengasih KTP ke Rimso
- Ada masalah di desa karena tidak mau di foto dan dikumpulin
- Tidak tahu verifikasi
- Tidak tahu masyarakat pernah ke kantor kepala desa dan PPS
- Tidak ada dicocokkan KTP dan dihubungi

12. DARWIN SITUMORANG

- Takut di foto
- Kenal dengan koorcam dan pernah lihat koorcam ke PPS

C. KECAMATAN LAE PARIRA

13. RINTO SIANTURI

- Dipanggil karena verifikasi faktual kurang jelas
- Merupakan Lo di Desa Kabanjulu dan bergabung dengan Tim mulai januari 2018
- Jumlah KTP yang di verifikasi sebanyak 130 pendukung dan yang MS 30 KTP
- Orang tidak mau dikumpulkan dan di foto karena takut tidak mendapat bantuan dan pernyataan ini disebutkan oleh SENTINA MANALU (aparatus desa)
- Ada pemberitahuan tentang verifikasi yang disampaikan langsung oleh PPS
- Verifikasi faktual dilakukan sebanyak 130 KTP oleh PPS
- Cara memfotonya adalah difoto sambil memegang KTP nya

14. TONGAM PURBA

- Merupakan koordinator LO di Kecamatan Lae Parira
- Didesa Pandiangan, Sempung dan Polling tidak ada nomor Hp LO desa jadi sulit menemukan anggota kami dan sulit membawa ke PPS
- Di tiga desa (Desa Pandiangan, Desa Sempung dan desa Polling) tidak ada LO
- Verifikasi faktual dilakukan di kecamatan
- Banyak yang tidak di verifikasi karena takut di foto dengan alasan tidak dapat raskin dan bedah rumah
- Sebaran yang mau diverifikasi Desa Bulu Duri 17, Kabanjulu 30, Sempung 57
- Di Desa Pandiangan ada LO marga Siregar tetapi pendukung tidak mau dikumpulkan
- Gopul Purba dan Larihot Purba sebenarnya bukan Tim Rim-Uli

D. KECAMATAN SILAHI SABUNGAN

15. SAHALA RAJA RUMAHSONDI

- Posisi di tim sebagai LO di Desa Silalahi I
- Bergabung di Tim mulai Bulan Oktober sampai dengan Bulan Desember 2017 untuk mengumpulkan KTP mendukung Paslon
- Karena kekurangan dukungan maka Bulan Januari 2018 kembali lagi mengumpulkan KTP
- Jumlah pendukung yang mau diverifikasi di Desa Silalahi I sebanyak 117 orang
- Menurutnya sistem Verifikasi tahap kedua adalah orang yang di verifikasi mendatangi kerumah-rumah dan sistemnya berubah-ubah. Besoknya tidak dikumpulkan lagi karena jauh sebelumnya tidak ada yang dikumpulkan
- Ada pemberitahuan untuk dikumpulkan tetapi saya rasa susah untuk mengumpulkannya
- Di desa Silalahi I ada pengumpulan KTP sebanyak 19 orang yang dilakukan Bulan Januari 2018
- Ikut dalam Pleno tingkat desa yang dilakukan PPS sebagai saksi saja
- Berita Acara ditandatangani dan diterima tetapi ditolak
- Dari 5 desa yang ada di kecamatan Silahi Sabungan sudah dilakukan verifikasi faktual
- Tanggal 2-3 Pebruari 2018 tidak ada pendukung dibawa ke PPS
- Di Kecamatan Silahi Sabungan yang diverifikasi 117, MS sebanyak 19, TMS 47 dan yang tidak dapat ditemui sebanyak 51
- Tidak semua diverifikasi karena hanya 19 yang dikumpulkan dirumah
- Alasan tidak mau dikumpulkan karena tidak merasa pas untuk di foto dan takut

16. JHON PITER SIMANDALAH

- Posisi di Tim sebagai LO di Desa Silalahi II
- Ada memberikan KTP untuk dukungan Paslon St.Rimson Sinaga dan Bilker Purba
- Jumlah yang mau di verifikasi di Silalahi II sebanyak 164 dengan rincian MS sebanyak 50, TMS sebanyak 8 dan yang tidak dapat ditemui sebanyak 106
- TMS terjadi karena terlalu banyak saran dari Panwas, PPK dan PPS, pendukung difoto dan harus minimal 10 orang agar dapat diverifikasi
- Ada yang sebagian yang mau difoto dan ada yang tidak setuju karena keluarga ada yang PNS dan anaknya anggota partai
- Melakukan metode pengumpulan di satu tempat dan pernah mengumpulkan pendukung di rumah Boru Sidabutar

- Dari tanggal 3-5 Pebruari 2018 tidak ada membawa pendukung ke kantor PPS
- Untuk mencapai MS 50, dilakukan pengumpulan 8-9 kali
- Tidak tahu berapa yang dikumpulkan pada tahap I dan tahap II
- Ada dilakukan verifikasi faktual di Kecamatan Silahi Sabungan
- Tidak ada pemaksaan untuk di foto
- Tidak ada PPS mengatakan agar suami istri untuk di foto
- Tidak benar harus mengumpulkan 10 orang agar dapat diverifikasi faktual
- Pernah mengumpulkan dibawah 10 orang dan diverifikasi oleh PPS
- Posisi ketika di foto adalah duduk ditikar dan KTP tidak dipegang

E. KECAMATAN PEGAGAN HILIR

17. ASTER PINTUBATU

- LO di Desa Linggaraja I dan dihunjuk oleh Korcam LO Bapak Sinaga
- Kendala yang dihadapi adalah mengumpulkan masyarakat
- Yang dikumpulkan 80 KTP dan dikumpulkan 71 orang dalam jangka waktu 3 hari dan MS
- Tanggal 2-3 Pebruari 2018 tidak ada dibawa kantor PPS karena merasa takut
- Sewaktu dirumah di foto tidak takut alasannya karena kalau dikumpul di kantor PPS ketahuan pro siapa
- Kalau di foto PPS, takut karena masyarakat miskin dan tidak dapat bantuan seperti raskin
- Tidak tahu siapa yang mengatakan kalau di foto dapat bantuan raskin
- Ada suami istri yang difoto yang memberikan KTP dukungan
- Pegagan Hilir terdiri dari 13 desa,dan semuanya punya LO desa
- Tidak mengenal LO setiap desa
- Diberitahukan tentang sistem verifikasi faktual
- PPS melakukan Verifikasi Faktual

18. MUKLIS KALOKO

- LO dari Desa Simartugan
- Verifikasi faktual berjalan dengan baik hanya di 2 titik
- Masyarakat merasa agak takut juga

F. KECAMATAN SUMBUL

19. BARESTO RAYMONDO SIMBOLON

- Merupakan Koorcam LO di Kecamatan Sumbul
- Tidak ada hubungan keluarga dengan Paslon Rim-Uli

- Ada SK sebagai Koorcam LO Kecamatan Sumbul
- Verifikasi faktual dilakukan dari tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 5 Pebruari 2018
- Metodenya tanggal 30 Januari 2018 s/d 3 Pebruari 2018 dikumpulkan oleh LO desa dan tempat pengumpulan terserah
- Tanggal 4-5 Pebruari 2018, LO membawa pendukung ke Balai Desa
- Verifikasi Faktual di 19 desa berjalan dengan baik secara umum
- Masyarakat tidak mau di foto
- Kendala yang dihadapi masyarakat tidak mau dikumpulkan
- PPS melakukan verifikasi faktual di Kecamatan Sumbul

20. SUDIRMAN HUTAGAOL

- Merupakan LO di Desa Dolok Tolong
- Verifikasi faktual dilakukan PPS
- Dari 40 yang mau di verifikasi MS 36 dan TMS 4
- Kendala masyarakat tidak mau dikumpulkan di Balai Desa dengan alasan takut tidak dapat bantuan

G. KECAMATAN SILIMA PUNGA-PUNGA

21. ANDI MANURUNG

- Merupakan LO dari Tim Rim-Uli di Desa Lae Panginuman
- Masyarakat tidak mau dikumpulkan di Kantor Kepala Desa dan di foto karena takut tidak mendapat bantuan raskin
- LO lupa posisi ketika di foto

H. KECAMATAN PARBULUAN

22. TOGI SINAGA

- Merupakan Koorcam LO di Kecamatan Parbuluan
- Ada pemberitahuan dari PPS sebelum dilakukan Verifikasi Faktual
- Setiap desa dilakukan Verifikasi Faktual
- Masalah di foto tidak hanya tidak mau dikumpulkan dengan alasan takut tidak dapat bantuan
- Tidak tahu bahwa Ketua PPS berhalangan dan anggota PPS yang lain tidak mau memverifikasi faktual hanya mendengar ada pertengkaran sedikit-sedikit
- Tidak tahu apa masalah dari pertengkaran sedikit-sedikit

23. HASUDUNGAN TAMBA

- Merupakan LO Siarung-Arung Desa Lae Hole I
- Masyarakat takut dikumpulkan dan yang difoto yang MS
- PPS mengatakan harus ada SK LO baru bisa mengumpulkan masyarakat
- Ada hubungan keluarga dengan paslon
- LO Desa Lae Hole induk ditakut-takuti oleh PPS dengan

- mengatakan” Sudah setuju kau jadi Saksi ?”
- Ada 5 orang PPS Desa Lae Hole Induk yang menakut-takuti yaitu:
 - 1) Simbolon
 - 2) Sitohang
 - 3) Simanjuntak
 - 4) Boru Sianturi
 - 5) Sihombing
 - Yang menakut-nakuti hanya Simbolon dan ada merekam menanyakan SK akhirnya LO Desa Lae Hole Induk mundur
 - Tidak ada Surat Tugas untuk menjadi LO di Desa Lae Hole Induk
 - Ada 5 orang yang mau di verifikasi faktual di Desa Lae hole Induk, karena ditakut-takuti akhirnya mereka pulang

I. KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU

24. TUGIMAN SINAGA

- Merupakan Koorcam LO Kecamatan Siempat Nempu Hulu
- Ada 12 desa di Kecamatan Siempat Nempu Hulu, 6 desa tidak di Verifikasi Faktual karena tidak mungkin dikumpulkan di satu titik
- Masyarakat takut di foto dan membawa KTP asli
- Ada PPS atas nama Bapak Sijabat tidak melakukan verifikasi faktual karena tidak datang sehingga masyarakat pulang
- LO desa sudah menghubungi PPS tetapi jawabannya tunggu sebentar lagi, kurang lebih satu setengah jam baru datang
- Yang dikumpulkan KTP sebanyak 82 orang

J. KECAMATAN SITINJO

25. EBENEZER BANJAR NAHOR

- Sesuai dengan PKPU harus dengan KTP elektronik sehingga saksi tidak dapat dimintai keterangannya

K. KECAMATAN SIDIKALANG

26. PIPIN HUTAURUK

- Merupakan LO Desa Mbelang Malum
- Tanggal 30 Januari 2018 sekitar jam 20.00 WIB, LO membawa masyarakat sebanyak 25 orang untuk di verifikasi tetapi PPK atas nama Bapak Napitupulu dan Bapak Marbun ***membatalkan*** verifikasi faktual karena sudah diluar jam kerja Panwas sehingga verifikasi faktual tidak dapat dilakukan
- PPS sudah di bimtek PPK sehari sebelum dilakukan verifikasi faktual
- Menurut saksi karena posisi Panwas merupakan Pengawas maka menerima teguran ketika Panwas mengatakan seperti itu
- Tidak berani berdebat dengan Panwas karena kurang mengetahui peraturan mengenai jam kerja

- Panwascam Kecamatan Sidikalang atas nama Arkomo Ujung berkomunikasi dengan Ketua PPS lewat handphone pukul 20.24 WIB
- Saat pembatalan hadir PPL Ibu Sinuhaji
- Sudah mendesak PPS sampai 2 kali agar dilakukan Verifikasi Faktual
- Tanggal 30 Januari 2018 s/d 2 Pebruari 2018 tidak ada pengumpulan masyarakat
- Jumlah yang mau diverifikasi sebanyak 306 orang, MS sebanyak 192 dan TMS sebanyak 114
- Ada 192 yang MS tetapi tidak termasuk yang 25 orang

a. Saksi Termohon

Pemohon dalam musyawarah ini mengajukan 3 orang saksi yaitu Sarifudin Samosir yang merupakan Panitia Pemungutan Suara desa Mbelang Malum kecamatan Sidikalang, Benar Sitohang yang merupakan Panitia Pemungutan Suara didesa Parbuluan II kecamatan Parbuluan dan Jonsius Berutu yang merupakan Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Pegagan Hilir. Adapun Keterangan saksi Termohon sebagai berikut :

1. SARIFUDIN SAMOSIR

- Setelah dilakukan Bimtek oleh PPK, melakukan koordinasi dengan PPS, LO dan PPL untuk memverifikasi faktual pada malam hari tanggal 30 Januari 2018
- Ibu Sinuhaji PPL Desa Mbelang Malum menelepon Panwascam Sidikalang agar dilakukan verifikasi faktual pada jam kerja
- Kami minta agar Panwascam berkoordinasi dulu dengan PPK
- PPK bilang agar verifikasi faktual ditunda dulu
- Kita negoisasi dengan LO dan LO sudah cabut
- Tanggal 31 Januari 2018 menghubungi LO atas nama Pipin Hutaeruk tetapi tidak nyambung
- Besoknya tanggal 2 Pebruari 2018 dilakukan bisa malam hari
- Batas waktu pelaksanaan metode Verifikasi Faktual tanggal 2-5 Pebruari 2018 ke kantor PPS
- Kesepakatan tanggal 2 Pebruari 2018 dilakukan kesepakatan dengan mengirimkan surat ke LO
- Yang disampaikan pada Penyerahan Berkas Dokumen Metode Verifikasi Faktual :
 - Tanggal 30 Januari 2018 s/d 2 Pebruari 2018 LO mengumpulkan pendukung
 - Tanggal 3 Pebruari 2018 s/d 5 Pebruari 2018 mendatangi sekretariat PPS
- Kesepakatan dilakukan malam hari dalam bentuk lisan

- bukan tertulis
- Untuk MS persyaratannya apabila dia mendukung dan memberikan KTP
 - Bila pendukung ada bawa KTP dan ada PPS tetapi Panwascam tidak ada boleh dilakukan verifikasi faktual
 - Bimtek dilakukan tanggal 29 Januari 2018 pada pukul 14.00 WIB dengan cara disatukan di kecamatan yang dihadiri sekitar 33 orang

2. BENAR SITO HANG

- Ketua PPS Desa Parbuluan II Kecamatan Parbuluan
- Sesuai dengan kesepakatan tanggal 4 Pebruari 2018 akan dilakukan Verifikasi Faktual tetapi datang tanggal 3 Pebruari 2018 dengan membawa 6 orang pendukung
- Yang di verifikasi sebanyak 132 orang, yang MS sebanyak 61 orang, (dilakukan 2 kali pengumpulan tanggal 4 dan 5 Pebruari 2018),TMS sebanyak 1 orang dan tidak dapat ditemui 70 orang
- Tidak pernah berhalangan hanya masalah tidak koordinasi dengan LO
- Pada tanggal 3-5 Pebruari 2018 di tunggu di kantor PPS
- Pada saat verifikasi faktual tanggal 30 Januari 2018 s/d 5 Pebruari 2018 didampingi PPL
- Tidak ada niat untuk menghalangi verifikasi faktual
- Kenal dengan Rimso Sinaga tetapi tidak ada hubungan keluarga
- PPS menyarankan agar dipercepat karena hari terakhir
- Kendalanya masyarakat tidak mau kumpulkan
- PPS meminjamkan kendaraan untuk menjemput pendukung

3. JONSIUS BERUTU

- Merupakan Ketua PPK Kecamatan Pegagan Hilir
- Tidak ada PPS menakut-nakuti karena kami pantau bersama Panwascam dan PPL
- LO di Desa Bandar Huta Usang mengundurkan diri tetapi ada yang diverifikasi sejumlah 31 orang yang MS
- Proses 31 orang MS, LO atas nama Eliazer langsung digantikan oleh Freddy Sinaga dari desa lain.
- Freddy Sinaga mengumpulkan pendukung di Pispis sebanyak 17 orang MS
- Di 5 desa tidak ada LO, sudah dikoordinasikan ke LO kecamatan tetapi sampai tanggal 5 Pebruari 2018 tidak ada penggantinya.

IV BUKTI PEMOHON DAN TERMOHON

a. Bukti Pemohon

NO	JENIS BERKAS	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Permohonan Pemohon	7 Rangkap	1 Asli dan 6 Fotocopy
2.	Surat Kuasa	7 Rangkap	1 Asli dan 6 Fotocopy
3.	Fotocopy KTP Pemohon	7 Rangkap	1 Asli dan 6 Fotocopy
4.	Model BA.2-KWK Perseorangan	7 Rangkap	1 Asli dan 6 Fotocopy
5.	Model BA.4-KWK Perseorangan	7 Rangkap	1 Asli dan 6 Fotocopy
6.	Model BA.3-KWK Perseorangan	7 Rangkap	1 Asli dan 6 Fotocopy
7.	Model BA.7-KWK Perseorangan	7 Rangkap	1 Asli dan 6 Fotocopy
8.	Berita Acara Nomor 01- TP/I/2018 Hasil Pemeriksaan Kesehatan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dairi Tahun 2018 terhadap Calon Bupati An. St.Rimso Maruli Sinaga, SH, MH	7 Rangkap	1 Asli dan 6 Fotocopy
9.	Berita Acara Nomor 01- TP/I/2018 Hasil Pemeriksaan Kesehatan Calon Dalam	7 Rangkap	1 Asli dan 6 Fotocopy

	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dairi Tahun 2018 terhadap Wakil Bupati An. Bilker Purba, Amd		
10.	Model BA.HP-KWK	7 Rangkap	<i>1 Asli dan 6 Fotocopy</i>
11.	Lampiran Model BA.HP-KWK	7 Rangkap	<i>1 Asli dan 6 Fotocopy</i>
12.	Model TT.2-KWK	7 Rangkap	<i>1 Asli dan 6 Fotocopy</i>
13.	Lampiran Model TT.2-KWK	7 Rangkap	<i>1 Asli dan 6 Fotocopy</i>
14.	Tabel I Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di Tingkat Kabupaten Dairi	7 Rangkap	<i>1 Asli dan 6 Fotocopy</i>
15.	Model BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan	7 Rangkap	<i>1 Asli dan 6 Fotocopy</i>
16.	Model BA.4-KWK Perseorangan Perbaikan	7 Rangkap	<i>1 Asli dan 6 Fotocopy</i>
17.	Model BA.2-KWK Perseorangan Perbaikan	7 Rangkap	<i>1 Asli dan 6 Fotocopy</i>
18.	Model BA.3-KWK Perseorangan Perbaikan	7 Rangkap	<i>1 Asli dan 6 Fotocopy</i>
19.	Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan	7 Rangkap	<i>1 Asli dan 6 Fotocopy</i>
20.	Tabel I Hasil Rapat Pleno	7 Rangkap	<i>1 Asli dan</i>

	Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan di Tingkat Kabupaten Dairi		6 Fotocopy
21.	Lampiran Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan	7 Rangkap	1 Asli dan 6 Fotocopy
22.	Model BA.HP-KWK Perbaikan-KWK	7 Rangkap	1 Asli dan 6 Fotocopy
23.	Lampiran Model BA.HP Perbaikan -KWK	7 Rangkap	1 Asli dan 6 Fotocopy
24.	Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Nomor : 12/PL/03.2-Kpt/1211/ KPU-Kab/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dairi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018	7 Rangkap	1 Asli dan 6 Fotocopy
25.	Model TT.1-KWK	7 Rangkap	1 Asli dan 6 Fotocopy
26.	Lampiran Model TT.1-KWK	7 Rangkap	1 Asli dan 6 Fotocopy
27.	Kartu Tanda Advocad An.Sarbudin Panjaitan, SH, MH	7 Rangkap	1 Asli dan 6 Fotocopy
28.	Kartu Tanda Advocad An.Marolop Sinaga, SH	7 Rangkap	1 Asli dan 6 Fotocopy
29.	Kartu Tanda Advocad An.S.Benny R.Girsang, SH	7 Rangkap	1 Asli dan 6 Fotocopy
30.	Kartu Tanda Advocad	7 Rangkap	1 Asli dan

	Pondang Hasibuan, SH		6 Fotocopy
31.	Penyimpanan Data	1 Buah	Dalam Bentuk CD
32.	Fotocopy KTP Saksi	7 Rangkap	1 Asli dan 6 Fotocopy

b. Bukti Termohon

N O	KATEGORI	JENIS	KETERANGA N
1.	Bukti T-1	Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 61/PK.01-BA/1211/KPU-Kab/XI/2017, tanggal 30 November 2017, tentang Penutupan Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018	
2.	Bukti T-2	Buku register daftar hadir tamu	
3.	Bukti T-3	Pengumuman KPU Kabupaten Dairi Nomor : 572/PL.03.02-Pu/1211/KPU-Kab/XI/2017, tanggal 9 November 2017 tentang Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018	
4.	Bukti T-4	Pengumuman KPU Kabupaten Dairi Nomor : 650/PL.03.02-Pu/1211/KPU-Kab/XI/2017, tanggal 23 November 2017 tentang Perubahan Pengumuman KPU Kabupaten Dairi Nomor: 572/PL.03.02-	

		Pu/1211/KPU-Kab/XI/2017, tanggal 9 November 2017 tentang Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018	
5.	Bukti T-5	Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Terhadap Kesesuaian Data Pendukung Dengan Pernyataan Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi (Model BA.2-KWK Perseorangan) tanggal 8 Desember 2017	
6.	Bukti T-6	Berita Acara Hasil Verifikasi Dugaan Kegandaan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model BA.4-KWK Perseorangan) tanggal 8 Desember 2017	
7.	Bukti T-7	Surat KPU Kabupaten Dairi Nomor : 802/PL.03.2-SD/1211/KPU-Kab/XII/2017 tanggal 8 Desember 2017 perihal Permintaan Daftar nama-nama Tim Penghubung.	
8.	Bukti T-8	Tanda Terima dan Daftar nama-nama Tim Penghubung atau <i>Liasson Officer</i> (LO) Pemohon	
9.	Bukti T-9	Surat KPU Kabupaten Dairi Nomor : 865/PL.03.2-SD/1211/KPU-Kab/XII/2017,	

		tanggal 19 Desember 2017 perihal Verifikasi Faktual	
1 0.	Bukti T-10	Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 di Tingkat Kabupaten Dairi (MODEL BA.7-KWK PERSEORANGAN)	
1 1.	Bukti T-11	Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi (MODEL BA.HP-KWK) beserta Lampirannya	
1 2.	Bukti T-12	Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dairi (MODEL TT.2-KWK) berikut Lampirannya	
1 3.	Bukti T-13	Berita Acara Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal dan Sebaran Dukungan Perbaikan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018 (MODEL BA.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN)	
1 4.	Bukti T-14	Surat KPU Kabupaten Dairi Nomor : 109/PL.03.2-Und/1211/KPU-Kab/I/2018, tanggal 25 Januari 2018 perihal Undangan	
1	Bukti T-15	Berita Acara Hasil Verifikasi	

5.		Administrasi Terhadap Kesesuaian Data Pendukung Perbaikan Dengan Pernyataan Dukungan Perbaikan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (MODEL BA.2-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN)	
1 6.	Bukti T-16	Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Terhadap Kesesuaian Data Pendukung Perbaikan Dengan Daftar Pemilih Tetap Dan/Atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (MODEL BA.3-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN)	
1 7.	Bukti T-17	Berita Acara Hasil Verifikasi Dugaan Kegandaan Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (MODEL BA.4-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN)	
1 8.	Bukti T-18	Daftar Hadir Rapat Kerja Penyampaian Dokumen Syarat Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018 kepada PPS melalui PPK se-Kabupaten Dairi untuk diverifikasi factual	
1	Bukti T-19	Daftar Hadir Rapat Kerja	

9.		Penyampaian Dokumen Syarat Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018 kepada PPS melalui PPK se-Kabupaten Dairi untuk diverifikasi faktual yang dihadiri oleh Staf Panwaslih Kabupaten Dairi dan beberapa wartawan lokal yang ada di Sidikalang	
20.	Bukti T-20	Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018 di Tingkat Kabupaten (MODEL BA.7-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN)	
21.	Bukti T-21 Bukti T-22	Surat Ketua PPS Desa Bintang Mersada Nomor 01/PPS/BM/2018 tanggal 1 Februari 2018 perihal Pemberitahuan Batas Akhir Verifikasi Faktual dukungan Pemohon, yang ditujukan kepada Tim Penghubung atau <i>Liassion Officer</i> (LO) Pemohon serta Surat Ketua PPK Sidikalang Nomor 4/I/PPK-SDK/II/2018 tanggal 1 Februari 2018 perihal Pemberitahuan Mengumpulkan Pendukung Untuk Pelaksanaan Verifikasi Faktual yang ditujukan kepada Tim Penghubung	

		Pemohon	
2 2.	Bukti T-23	Surat KPU Kabupaten Dairi Nomor : 168/PL.03.2-Und/1211/KPU-Kab/II/2018, tanggal 2 Februari 2018, perihal Undangan	
2 3.	Bukti T-24	Daftar Hadir Rapat Koordinasi antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 3 Februari 2018 di Kantor KPU Kabupaten Dairi	
2 4.	Bukti T-24.A	Lembar Tim Monitoring KPU Kabupaten Dairi untuk Verifikasi Faktual Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan	
2 5.	Bukti T-24.B	Daftar Hadir Bimtek PPS oleh PPK di masing-masing Wilayah Kerja	
2 6.	Bukti T-25	Surat Pernyataan atas nama Kasten Situngkir, Apul Banjarnahor, Saritua Simarmata, Suharmanto Situngkir, dan Eliezer Simbolon	
2 7.	Bukti T-26	Surat Ketua PPS Desa Belang Malum Nomor : 01/PPS-BM/2018, tanggal 1 Februari 2018 perihal Pemberitahuan Jadwal Verifikasi Faktual, yang ditujukan kepada Tim Penghubung Pemohon, dan Kronologis Kejadian di Desa Belang Malum oleh PPS Desa Belang Malum	

28.	Bukti T-26.A	Foto Dokumentasi Verifikasi di Desa Belang Malum	
29.	Bukti T-27	Kronologis Kejadian di Desa Banjar Toba oleh PPS Desa Banjar Toba	
30.	Bukti T-28	Kronologis Kejadian di Desa Parbuluan II oleh PPS Desa Parbuluan II	

V. FAKTA-FAKTA MUSYAWARAH

Bahwa dalam proses musyawarah pimpinan musyawarah telah mendengarkan keterangan Pemohon, keterangan Termohon serta bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

a. Keterangan Pemohon:

1. Bahwa menurut saksi Pemohon bahwa benar Termohon yang telah melakukan verifikasi Faktual terhadap dukungan KTP elektronik dan Surat Pernyataan dukungan sesuai dengan Prosedur yang diatur didalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
2. Bahwa ada kesepakatan antara PPS dan Tim Penghubung mengenai jadwal pelaksanaan Verifikasi Faktual Perbaikan yang akan dilakukan.
3. Bahwa menurut keterangan saksi Pemohon Verifikasi Faktual telah dilakukan oleh PPS, namun Tim Penghubung kesulitan untuk mengumpulkan masyarakat Pendukung.
4. Bahwa Menurut keterangan saksi Pemohon Masyarakat tidak mau dikumpulkan di kantor PPS (kantor Kepala desa) karena menurut saksi masyarakat yang mendukung tidak akan mendapat bantuan beras miskin dan bantuan bedah rumah.
5. Bahwa Menurut Keterangan saksi Pemohon Masyarakat

juga takut ketika petugas Verifikasi melakukan dokumentasi berupa foto pendukung dengan memegang KTP. Alasan masyarakat pendukung menurut saksi dikarenakan ada keluarga Pendukung yang berstatus PNS dan ada juga Anggota Partai Politik.

6. Bahwa menurut keterangan saksi Masyarakat Pendukung takut diketahui tentang pernyataan dukungannya kepada Pemohon dengan mendatangi kantor PPS untuk diverifikasi Faktual.
7. Bahwa saksi Pemohon kurang paham mengenai prosedur Verifikasi Faktual Perbaikan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
8. Bahwa menurut saksi Pemohon tidak ada unsur pemaksaan untuk difoto dan tidak benar harus ada minimal 10 masyarakat pendukung agar verifikasi Faktual dilaksanakan.

b. Keterangan Termohon

1. Bahwa benar pada Rapat Koordinasi antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 03 Pebruari 2018 di kantor KPU Kabupaten Dairi, juga dihadiri oleh Staf Panwas Dairi dan Tim Penghubung/LO Pemohon. Dalam Rapat Koordinasi tersebut Pemohon ada menyampaikan permohonan untuk dipermudah proses Verifikasi Faktual, seperti : Verifikasi Faktual dilakukan secara SENSUS (*door to door*), tidak perlu didokumentasi (Foto/ Video), dan menghadirkan Pendukung Perseorangan tidak di kantor sekretariat PPS yang biasanya ada di Kantor Kepala Desa/ Kelurahan, dan Pemohon minta agar PPS memiliki kantor/ sekretariat sendiri. Termohon tidak dapat memenuhi permintaan Pemohon tersebut karena bertentangan dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 15 Tahun 2017 khususnya Pasal 66, yang menetapkan bahwa penelitian hasil perbaikan dukungan pasangan calon perseorangan dilakukan secara kolektif dan berkoordinasi dengan Tim Penghubung bakal pasangan calon. Keberatan Pemohon tentang

dokumentasi (foto/video) yang dilakukan PPS saat melakukan verifikasi faktual juga harus di tolak karena sesuai dengan ketentuan Pasal 23 angka (14) PKPU Nomor 3 Tahun 2017 Jo. PKPU Nomor 15 Tahun 2017 mewajibkan petugas PPS untuk mendokumentasikan kegiatan verifikasi faktual.

- 2.** Bahwa Termohon telah melaksanakan verifikasi faktual terhadap 16.905 (enam belas ribu sembilan ratus sembilan) fotocopy KTP elektronik dan Surat Pernyataan Dukungan yang diserahkan Pemohon, dan dilakukan sejak tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 05 Februari 2018. Hasil Verifikasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi tahun 2018 di tingkat Kabupaten Form MODEL BA.7-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN, yang menerangkan bahwa jumlah pendukung bakal pasangan calon perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat kabupaten yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) sebanyak 2.006 (dua ribu enam) orang. Sehingga apabila ditotalkan secara keseluruhan jumlah dukungan akhir pasangan Calon Perseorangan Yang Memenuhi Syarat adalah 14.538 (empat belas ribu lima ratus tiga puluh delapan) dukungan..
- 3.** Bahwa menurut keterangan saksi Termohon. PPS sudah dibekali (BIMTEK) Prosedur Verifikasi Faktual Perbaikan oleh PPK, dimana Termohon lebih dahulu melakukan BIMTEK kepada PPK.
- 4.** Bahwa tidak benar Termohon tidak melakukan verifikasi di Desa Parbuluan II. Fakta yang sebenarnya terjadi adalah Tim Penghubung/LO Pemohon di Desa Parbuluan II bernama ROMA SINAGA tidak menghadirkan masyarakat pendukung sesuai kesepakatan. Tim Penghubung membawa masyarakat ke Sekretariat PPS Parbuluan II pada tanggal 3 Februari 2018 jam 20.00 WIB tanpa konfirmasi sebelumnya (padahal sesuai kesepakatan verifikasi akan dilaksanakan tanggal 4 Februari 2018). Namun Petugas PPS Desa Parbuluan II tetap melaksanakan verifikasi faktual terhadap dukungan keesokan harinya (tanggal 4/2/2018), walaupun hal itu dilakukan hingga jam 06 sore. Bahkan pada tanggal 5

Februari 2018, petugas PPS Parbuluan II dan Sekretaris PPS Parbuluan II rela meminjamkan sepeda motor milik mereka untuk dipakai oleh LO Pemohon menjemput pendukung Pemohon di 3 dusun, dan PPS Parbuluan II menunggu verifikasi hingga jam 12 malam. Hasil verifikasi faktual perbaikan PPS Parbuluan II, 61 Memenuhi Syarat (MS), 1 Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan 70 Tidak Dapat Ditemui.

5. Bahwa tidak benar Termohon menolak melakukan Verifikasi Faktual di Desa Mbelang Malum. Kronologis utuh yang sebenarnya dapat diuraikan sebagai berikut: Tanggal 30 Januari 2018, bertempat di Sekretariat PPS Mbelang Malum pukul 19.00 WIB, Tim Penghubung Pemohon telah menghadirkan masyarakat pendukung untuk dilakukan verifikasi faktual. Namun, saat pemberian arahan, Panwasdam menghubungi PPS Desa Belang Malum untuk membatalkan verifikasi faktual karena dilakukan tidak pada saat jam kerja. PPK dan PPS telah berusaha memberi penjelasan dan menunggu Panwasdam hadir, akan tetapi Tim Penghubung Pemohon tidak bisa menerima dan langsung meninggalkan lokasi verifikasi. Tanggal 31 Januari 2018, PPS Mbelang Malum berkoordinasi dengan Tim Penghubung Pemohon (ic. PIPIN HUTAURUK) untuk mengatur jadwal verifikasi faktual. Tanggal 1 Februari 2018, PIPIN HUTAURUK mendatangi PPS Mbelang Malum, dan PPS Mbelang Malum membuat surat Nomor :01/PPS-BM/2018, yang intinya adalah penegasan tentang jadwal verifikasi faktual dengan Tim Penghubung Pemohon. Tanggal 2 Februari 2018, PPS Mbelang Malum mendatangi rumah-rumah yang telah ditentukan PIPIN HUTAURUK sebagai tempat berkumpulnya orang-orang yang akan diverifikasi faktual. Tanggal 3 Februari 2018, PIPIN HUTAURUK membawa orang-orang yang akan diverifikasi faktual ke Sekretariat PPS Mbelang Malum. Tanggal 4 dan 5 Februari 2018, PPS Mbelang Malum tetap menunggu di Sekretariat untuk verifikasi, tapi tidak ada lagi pendukung Pemohon yang hadir. Hasil kinerja PPS Mbelang Malum dan Tim Penghubung Pemohon (PIPIN HUTAURUK) dapat dilihat dari jumlah dukungan yang berhasil diverifikasi faktual sebanyak 192 (seratus sembilan puluh dua) dukungan sebagaimana tercantum dalam Tabel Hasil Rekapitulasi Akhir Verifikasi Faktual

Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Jawaban ini.

- 6.** Bahwa Termohon dengan tegas menolak dalil Pemohon tentang kejadian di Desa. Sebab fakta yang terjadi adalah pada mekanisme verifikasi faktual perbaikan dari tanggal 30 Januari s/. 2 Februari 2018, Tim Penghubung Pemohon Desa Banjar Toba atas nama TIMUR MANALU memberitahukan PPS Desa Banjar Toba bahwa ia telah mengumpulkan 5 pendukung di rumahnya, dan Ketua PPS Banjar Toba beserta Panwas Desa (PPL) mendatangi rumah Timur Manalu dan memverifikasi pendukung pada malam itu juga. Demikian selanjutnya hingga tanggal 5 Februari 2018, PPS tetap melakukan verifikasi faktual. Akan tetapi ada perubahan Tim Penghubung /LO Desa Banjar Toba menjadi St. ROBINSON BANUREA dari pihak Kecamatan, dan tidak disampaikan sebelumnya kepada PPS sehingga sempat menimbulkan kesalahpahaman. Namun akhirnya PPS tetap melakukan verifikasi faktual terhadap dukungan yang dihadirkan oleh Tim Penghubung/LO Pemohon. Hasil verifikasi faktual perbaikan PPS Banjar Toba 25 Memenuhi Syarat (MS), 1 Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan 43 Tidak Dapat Ditemui.
- 7.** Bahwa menurut keterangan saksi di desa Bandar Huta usang kecamatan Pegagan Hilir Verifikasi Faktual Perbaikan tetap dilakukan walaupun Tim penghubung Mengundurkan diri dan digantikan oleh Tim penghubung dari desa lain, namun terdapat 5 desa lainnya dikecamatan Pegagan Hilir tidak mempunyai Tim penghubung, Saksi sudah koordinasi dengan Tim Penghubung kecamatan tetapi sampai tanggal 5 Februari tidak ada Penggantinya.
- 8.** Bahwa Petugas Verifikasi Faktual tidak ada niat untuk menghalang-halangi Tim penghubung untuk mengumpulkan Masyarakat pendukung, Bahkan didesa Parbuluan II Petugas PPS memfasilitasi Tim Penghubung untuk menjemput masyarakat Pendukung.
- 9.** Bahwa tindakan PPS sebagai petugas Verifikasi Faktual Perbaikan untuk mendokumentasikan berupa foto Masyarakat Pendukung merupakan kewajiban petugas verifikasi dalam hal dokumentasi sebagaimana diatur didalam PKPU.

10. Menurut kesaksian Saksi Termohon bahwa PPK dan PPS melakukan tugasnya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
11. Menurut keterangan saksi Termohon bahwa Tim Penghubung pemohon terkendala dalam mengumpulkan masyarakat pendukung.
12. Bahwa Telah ada kesepakatan terlebih dahulu antara Petugas Verifikasi Perbaikan (PPS) dengan Tim Penghubung mengenai jadwal Pelaksanaan Verifikasi.

VI. PERTIMBANGAN HUKUM

a. Kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Dairi

1. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Nomor Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagai berikut:
2. Bahwa pasal 143 ayat (1), *Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142;*
3. Bahwa Pasal 142, *Sengketa Pemilihan Terdiri dari: a. Sengketa antarpeserta pemilihan dan b. Sengketa antara peserta pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;*
4. Bahwa Berdasarkan Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Pasal 4 ayat (2) “ *objek*

sengketa proses Pemilihan meliputi: Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam bentuk surat keputusan dan berita acara

5. Bahwa Berdasarkan Perbawaslu Nomor 15 tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 17 “*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota bertugas dan berwenang menerima, mengkaji temuan atau laporan permohonan, mempertemukan pihak yang bersengketa, memeriksa dan memutus sengketa proses pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang tidak mengandung unsur tindak pidana.*
6. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan diatas, Panitia Pengawas Pemilihan berwenang memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa yang diajukan oleh Pemohon.

b. Kedudukan Hukum

1. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Nomor Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 142 “ *Sengketa Pemilihan Terdiri dari: a. Sengketa antarpeserta pemilihan dan b. Sengketa antara peserta pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota*”.
2. Bahwa berdasarkan Perbawaslu Nomor 15 tahun 2017 tentang tata cara Penyelesaian sengketa proses pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota, Pasal 5 ayat (3) “*Bakal pasangan calon Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serat Walikota dan Wakil walikota*

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Pasangan calon yang mendaftarkan diri atau didaftarkan ke KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/kota dan/atau partai politik atau gabungan partai politik pengusung pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat mengajukan permohonan sengketa proses pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota hingga Tahap penetapan Pasangan calon;

3. Bahwa Pemohon merupakan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dairi yang mendaftar di KPU Kabupaten Dairi;
4. Bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan memberikan kuasa kepada:
 1. Dr. Sarbudin Panjaitan, S.H., M.H.
 2. Marolop Sinaga, S.H.
 3. Pondang Hasibuan, S.H.
 4. Sahat Benny Risman Girsang, S.E.,S.H.Semuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum, dari Kantor Advokat Dr. Sarbudin Panjaitan, S.H.,M.H. & Rekan, Jalan Merdeka No. 112 Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, No.Telp. (0622) 7436217, HP. 0811601963, Email : sarbudin.panjaitan@yahoo.com selanjutnya disebut Penerima Kuasa, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa
5. Bahwa berdasarkan Perbawaslu Nomor 15 tahun 2017 tentang tata cara Penyelesaian sengketa proses pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota, Pasal 8 ayat (1) *“Pemohon, termohon dan/atau Pihak terkait dapat didampingi atau diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus”*.
6. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas Pasangan Calon *a quo* memiliki kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian sengketa Pemilihan.

c. Tenggang Waktu

1. Bahwa Komisi Pemilihan umum Kabupaten Dairi telah mengeluarkan Berita acara *a quo* tertanggal 12 Februari 2018 dan Pemohon memasukkan permohonan tertanggal 14 Februari 2018 di Kantor Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Dairi yang diterima oleh Petugas Penerima Permohonan dimana Petugas Penerima Permohonan menyatakan Permohonan Pemohon belum lengkap, kemudian Pemohon melengkapi permohonannya dan petugas penerima permohonan menyatakan permohonan sudah lengkap serta diregister pada tanggal 15 Februari 2018;

2. Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 15 ayat (2) “ *Permohonan dinyatakan diterima setelah dicatat dalam buku register permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*”

3. Bahwa Berdasarkan Peraturan Badan pengawas Pemilu Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 11 ayat (1) “ *Permohonan sengketa Pemilihan diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak objek sengketa dalam pemilihan diketahui atau sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU kabupaten/Kota ditetapkan dan/atau diumumkan.* Sehingga Pengajuan Permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

VII. PENILAIAN PIMPINAN MUSYAWARAH;

1. Bahwa Terkait Verifikasi Faktual perbaikan syarat pencalonan secara kolektif berpedoman pada Pasal 66 Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
Pasal 66

(1) Berdasarkan hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, PPS melakukan verifikasi faktual secara kolektif, berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon.

(2) Verifikasi faktual secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) sampai dengan Pasal 23 ayat (4a), Pasal 23 ayat (7) sampai dengan Pasal 23 ayat (14), Pasal 24 ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 25.

(3) Berdasarkan hasil verifikasi faktual oleh PPS, PPK melaksanakan rekapitulasi dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28.

(4) Berdasarkan hasil rekapitulasi oleh PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota melaksanakan rekapitulasi dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30.

(5) Berdasarkan hasil rekapitulasi oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota, KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan rekapitulasi terhadap hasil verifikasi perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32.

2. Bahwa yang dimaksud dengan prosedur Verifikasi perbaikan dokumen syarat pencalonan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota ialah sebagai berikut.

Pasal 23

(2) Dalam hal pendukung menyatakan kebenaran dukungannya, dukungan yang bersangkutan dinyatakan sah dan memenuhi syarat.

(3) Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, pendukung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan, dan namanya dicoret dari daftar dukungan.

(4) Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, tetapi yang bersangkutan tidak bersedia mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan,

dukungannya tetap dinyatakan sah.
(4a) Dalam hal berdasarkan kesaksian Panwascam/PPL yang dinyatakan secara tertulis bahwa pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak memberi dukungannya, dukungan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat.

(7) Dalam hal terdapat bukti fotokopi identitas yang meragukan, PPS dapat meminta pendukung untuk menunjukkan identitas kependudukan yang asli.

(8) Dalam hal terdapat pendukung memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon, PPS menanyakan kepada pendukung kepastian dukungannya terhadap 1 (satu) Bakal Pasangan Calon dan pendukung membubuhkan tanda tangan/cap jempol terhadap Bakal Pasangan Calon yang didukung, dan mencoret nama pendukung dalam daftar nama pendukung dari Bakal Pasangan Calon yang tidak didukung.

Pasal 24

(3) Dalam hal pendukung tidak hadir, pendukung diberi kesempatan untuk datang langsung ke PPS guna membuktikan dukungannya paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual.

(4) Dalam hal pendukung tidak hadir sampai dengan batas

waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dukungan Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan.

3. Bahwa setelah memeriksa keterangan saksi dan bukti dokumen yang diserahkan baik oleh pihak pemohon dan termohon maka dapat dinyatakan bahwa Termohon telah melakukan Tugasnya sesuai dengan Prosedur terkait verifikasi faktual perbaikan secara kolektif sebagaimana dalam diatur dalam Pasal 66 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.
4. Bahwa Pernyataan Permohon yang menyatakan bahwa Termohon telah melakukan perbuatan melanggar hukum terkait prosedur pelaksanaan Verifikasi Faktual

terbantahkan karena Termohon melakukan Tugasnya berdasarkan ketentuan Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.

5. Bahwa Pernyataan pemohon dalam permohonannya yang menyatakan bahwa Termohon tidak melakukan Verifikasi Faktual terhadap 14.899 orang dukungan KTP elektronik dan Surat pernyataan dukungan terbantahkan oleh Jawaban Termohon dengan bukti Hasil Rekapitulasi Akhir Verifikasi Faktual Dukungan Perbaikan Bakal calon Perseorangan atas nama Bakal calon Bupati St.Rimso Maruli Sinaga,SH,MH dan Bakal calon Bupati Bilker Purba,Amd.
6. Bahwa Permohonan Pemohon untuk melakukan verifikasi Faktual perbaikan dengan metode sensus atau menemui langsung setiap pendukung calon sebagaimana seperti verifikasi faktual pertama, akan menimbulkan tindakan melanggar hukum atau bertentangan dengan Prosedur pelaksanaan Verifikasi faktual yang telah diatur didalam Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.
7. Bahwa Pemohon maupun melalui Tim Penghubung termohon lalai untuk mengumpulkan Pendukung dan/atau pendukung yang tidak hadir sampai batas waktu yang telah ditentukan sesuai Pasal 24 Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Maka dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dan nama pendukung dicoret dari daftar Pendukung.
8. Bahwa terkait tindakan PPS untuk mendokumentasikan pelaksanaan Verifikasi Faktual Perbaikan dokumen syarat

pencalonan merupakan kewajiban PPS sebagai petugas Verifikasi faktual sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat (14) Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;

Pasal 23

(14) PPS dan/atau petugas verifikasi faktual wajib mendokumentasikan kegiatan verifikasi faktual.

VIII. KESIMPULAN;

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam musyawarah sebagaimana diuraikan diatas, setelah memeriksa keterangan Pemohon, Jawaban Temohon , Keterangan saksi dan bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pemohon dan Termohon, Panwas Kabupaten Dairi menyimpulkan:

1. Panwas Kabupaten Dairi Berwenang untuk Menyelesaikan Sengketa Pemilihan ini;
2. Bahwa Pemohon memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk melakukan Permohonan Sengketa;
3. Bahwa Pemohon maupun melalui Tim Penghubung Pemohon Lalai dalam hal memahami dan melakukan Pengumpulan masyarakat Pendukung sesuai dengan Prosedur Pelaksanaan Verifikasi Faktual Perbaikan sebagaimana telah diatur didalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Mengingat : A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
B Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

MENETAPKAN:

Menolak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Panwas Kabupaten Dairi oleh **1) Jadi Surirang Berutu,SH, 2) Pandapotan Rajagukguk,S.Th, 3) Maimanah Angkat,S.Sos,MA** masing-masing sebagai Anggota Panwas Kabupaten Dairi dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada Hari Jumat tanggal 26 Bulan Februari Tahun 2018 Oleh **1) Jadi Surirang Berutu,SH, 2) Pandapotan Rajagukguk,S.Th, 3) Maimanah Angkat,S.Sos, MA** masing-masing sebagai Anggota Panwas Kabupaten Dairi

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN DAIRI
KETUA,**

JADI SURIRANG BERUTU, SH

ANGGOTA,

ANGGOTA,

PANDAPOTAN RAJAGUKGUK,S.Th

MAIMANAH ANGKAT, S.Sos,MA

SEKRETARIS MUSYAWARAH,

SURYANTI LUBIS, SE
NIP. 19820309 201504 1 003